



**PUTUSAN**

**Nomor 38 P/HUM/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **Hj. EMMA YOHANA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jend. Gatot Soebroto, Nomor 6, Senayan Jakarta Pusat, Pekerjaan Anggota DPD RI Provinsi Sumatra Barat;
2. **Dra. Hj. ENI KHAIRANI, M.Si**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jend. Gatot Soebroto, Nomor 6, Senayan Jakarta Pusat, Pekerjaan Anggota DPD RI Provinsi Bengkulu;
3. **Hj. DENTY EKA WIDI PRATIWI, S.E.,M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jend. Gatot Soebroto, Nomor 6, Senayan Jakarta Pusat, Pekerjaan Anggota DPD RI Provinsi Jawa Tengah;
4. **Drs. H.A. HAFIDH ASROM, M.M.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jend. Gatot Soebroto, Nomor 6 Senayan Jakarta Pusat, Pekerjaan Anggota DPD RI Provinsi D.I. Yogyakarta;
5. **H. AHMAD SUBADRI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jend. Gatot Soebroto, Nomor 6 Senayan Jakarta Pusat, Pekerjaan Anggota DPD RI Provinsi Banten;
6. **BAIQ DIYAH RATU GANEFI, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Jalan Jend. Gatot Soebroto, Nomor 6 Senayan Jakarta Pusat, Pekerjaan Anggota DPD RI Provinsi NTB;
7. **Prof. Dr. JOHN. PIERIS, S.H., M.S.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jend. Gatot Soebroto, Nomor 6, Senayan Jakarta Pusat, Pekerjaan Anggota DPD RI Provinsi Maluku;
8. **Ir. MARHANY V.P.Pua**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jend. Gatot Soebroto, Nomor 6, Senayan Jakarta Pusat, Pekerjaan Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Utara;

Halaman 1 dari 84 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2016



9. **ANNA LATUCONSINA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jend. Gatot Soebroto, Nomor 6, Senayan Jakarta Pusat, Pekerjaan Anggota DPD RI Provinsi Maluku;
10. **DJASARMEN PURBA, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jend. Gatot Soebroto, Nomor 6, Senayan Jakarta Pusat, Pekerjaan Anggota DPD RI Provinsi Kepulauan Riau;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada:

1. **DR. Tommy S. S. Bhail, S.H.,LL.M.**;
2. **Rasida Siregar, S.H.**;
3. **Herman Ginting, S.H.,M.H.**;
4. **Taufik Hidayat Nasution, S.H.,CLA.**;

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Tommy S. Bhail & Partners" yang beralamat di Ruko Mega Grosir, Cempaka Mas, Blok E 1, Nomor 8, Jalan Letjend Suprpto, Jakarta Pusat, 10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 11 Mei 2016;

**Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;**

melawan:

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Soebroto, Nomor 6, Senayan Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Herman Kadir, S.H.,M.Hum.**;
2. **Muniroodin, S.H.**;
3. **Eva Yulianti, S.H.**;
4. **Ikrar Fatahillah, S.H.**;

Kesemuannya Advokat pada *Law Office Herman Kadir & Partners* beralamat kantor di jalan K.H. Abdullah Syafei Gudang Peluru, A.17, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2016;

**Selanjutnya disebut sebagai Termohon;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 11 Oktober 2016 dan diregister dengan Nomor 38 P/HUM/2016 telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Persyaratan Formil Permohonan Keberatan/Uji Materiil;

I.A. Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

1. Bahwa yang menjadi landasan hukum kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") untuk memeriksa dan memutus Permohonan Keberatan/Uji Materiil atau menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut di bawah ini:

(i). Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945") (Bukti P-6) yang menyatakan:

"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

(ii). Pasal 20 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 (Bukti P-7) tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-Undang 48/2009) yang menyatakan:

"(2) Mahkamah Agung berwenang:

b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang";

(iii). Pasal 31 A Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ("selanjutnya disebut Undang-Undang 3/2009") (Bukti P-8) yang menyatakan:

"(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia";

"(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya

Halaman 3 dari 84 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan oleh berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

(iv). Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("selanjutnya disebut Undang-Undang 12/2011") (Bukti P-9) yang menyatakan:

"Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung";

(v). Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil ("selanjutnya disebut PERMA 01/2011") yang menyatakan:

"(1) Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi;"

"(3) Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan";

Catatan : huruf tebal pada kutipan pasal-pasal tersebut di atas dibuat oleh Pemohon;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas jelas dan tegas Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk menilai, memeriksa dan memutus Permohonan Keberatan/Uji Materiil Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang MD3, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima, memeriksa serta memutus permohonan *a quo*;

Halaman 4 dari 84 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I.B. Objek Permohonan Keberatan/Uji Materiil.

3. Bahwa yang menjadi objek Permohonan Keberatan/Uji Materiil Para Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah Keberatan/Uji Materiil Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib yang Bertentangan dengan Undang-Undang MD3;

4. Bahwa Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib, berdasarkan Hierarki Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang 12/2011, tingkatnya berada di bawah Undang-Undang MD3, untuk lebih jelasnya kami salin tuliskan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) *juncto* Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) *juncto* Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang 12/2011 sebagai berikut: Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang 12/2011 menyatakan:

“(1) Jenis dan hierarki Peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”;

Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang 12/2011 menyatakan:

“(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”;

Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang 12/2011 menyatakan:

“(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang 12/2011 menyatakan:

“(2) Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;

Catatan : Garis bawah dan huruf tebal pada kutipan pasal-pasal tersebut di atas dibuat oleh Pemohon;

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa kedudukan Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib Urutannya/Hierarkinya berada di bawah Undang-Undang MD3 atau dengan kata lain Undang-Undang MD3 merupakan peraturan yang lebih tinggi dari Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang tatib sehingga dengan demikian jelas dan tegas objek Permohonan Keberatan/Uji Materiil ini masuk dalam lingkup kewenangan pengujian Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima, memeriksa dan menilai serta memutus permohonan *a quo*;

## I.C. *Legal Standing* Para Pemohon:

6. Bahwa dalam ketentuan Pasal 31 A Ayat (2) Undang-Undang 3/2009 *juncto* PERMA 1/2011 menyatakan bahwa pihak yang dapat mengajukan Permohonan Keberatan/Uji Materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memenuhi kualifikasi Pemohon dan pihak yang haknya dirugikan dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
  - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
  - b. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
  - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;
7. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang juga merupakan Anggota DPD RI Periode 2014 – 2019 yang hak-hak politiknya telah dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan Nomor 1/2016 tentang Tatib yang

Halaman 6 dari 84 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2016



bertentangan dengan Undang-Undang MD3, sehingga jelas dan terbukti Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Keberatan/Uji Materiil;

8. Bahwa Para Pemohon telah secara langsung maupun tidak langsung telah dirugikan akibat diberlakukannya Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib yang bertentangan dengan Undang-Undang MD3, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- (1). Bahwa Para Pemohon telah dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib, antara lain mengenai pembatasan jabatan Pimpinan DPD RI yang diubah dari 5 (lima) tahun menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yang akan mengakibatkan terganggunya kinerja Pimpinan DPD RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya, karena sebagaimana kita ketahui, lembaga-lembaga negara yang sering melakukan pergantian pimpinan berpotensi menimbulkan keributan dan kegaduhan yang berdampak pada kinerja dan terpuruknya citra DPD RI di mata publik umumnya dan konstituen khususnya;
- (2). Bahwa Para Pemohon dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib mengenai penambahan masa jabatan Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI dari 1 (satu) tahun menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yang mengakibatkan berkurangnya kesempatan atau peluang Para Pemohon untuk dipilih dan memilih menjadi Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI dan atau untuk berpindah Komite, karena adalah hak hakiki dan mendasar bagi setiap anggota DPD RI untuk memilih dan dipilih, karena hak memilih dan dipilih tersebut melekat pada masing-masing anggota selama ia menjadi anggota DPD RI, sebagaimana diatur dalam Pasal 257 Undang-Undang MD3;
- (3). Bahwa Para Pemohon dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib yang menambah beban kerja bagi Pimpinan DPD RI dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI dengan adanya beban tambahan yaitu menyiapkan laporan kinerja tugas pimpinan yang harus disampaikan pada akhir masa sidang, yang sesungguhnya tidak diwajibkan oleh Undang-Undang MD3;



Kewajiban mana tentunya sangat berdampak kepada Para Pemohon karena Pimpinan DPD RI dan Pimpinan Alat Kelengkapan akan tersita waktunya untuk menyusun laporan kinerja pimpinan, sehingga waktu dan kesempatan untuk menyerap dan mengelola aspirasi masyarakat menjadi berkurang;

(4). Bahwa Para Pemohon dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib yang bertentangan dengan UU MD3 telah menimbulkan keresahan dan ketidakpastian hukum yang tentunya akan mempengaruhi nama baik DPD RI dan Para Pemohon selaku anggota DPD RI dihadapan konstituennya dan di hadapan seluruh Rakyat Indonesia;

(5) Bahwa Para Pemohon dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib yang bertentangan dengan Undang-Undang MD3, karena secara langsung atau tidak langsung telah mengurangi, membatasi atau setidaknya mencederai keikutsertaan Para Pemohon dalam pemilihan Pimpinan DPD RI pada sidang paripurna yang khusus diadakan untuk itu dan telah melaksanakan hak memilihnya sebagai anggota untuk memilih Pimpinan DPD RI dengan masa jabatan 5 (lima) tahun, yang oleh Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib dikurangi/dibatasi menjadi hanya 2 (dua) tahun 6 (enam bulan), hak memilih Pemohon dimaksud diatur dalam Pasal 261 Ayat (1) Undang-Undang MD3;

Oleh karena itu jelaslah Para Pemohon dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan Nomor 1/2016 tentang Tatib, sehingga berhak dan/atau memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan/uji materiil *a quo*;

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah Permohonan Keberatan/Uji Materiil ini telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 20 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang 48/2009 *juncto* Pasal 31 A Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang 3/2009 *juncto* Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang 12/2011 *juncto* Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (3) PERMA 01/2011, oleh karena itu,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Keberatan/Uji Materiil ini secara formal haruslah dapat diterima;

## II. Alasan-Alasan Yuridis Permohonan Keberatan/Uji Materiil Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib.

Alasan-Alasan Yuridis Formil.

II A. Rapat Paripurna Luar Biasa ke-3 tanggal 15 Januari 2016 Tidak Memenuhi Syarat Kuorum Sehingga Cacat Formil/prosedur dan harus dinyatakan tidak sah dan tidak.

10. Bahwa Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib, dalam proses pembentukannya mengandung cacat formil/cacat prosedur atau melanggar prosedur karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang MD3 dan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib ("Peraturan DPD RI Nomor 1/2014 tentang Tatib") (Bukti P-10), karena alasan-alasan di bawah ini:

Pasal 297 Undang-Undang MD3 menyatakan:

- "(1) Setiap rapat atau sidang DPD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum;
- (2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila rapat dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota rapat atau sidang;
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi rapat atau sidang ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam;
- (4) Setelah 2 (dua) kali penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPD";

Pasal 299 Undang-Undang MD3 menyatakan:

"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan keputusan diatur dalam peraturan DPD tentang tata tertib".

Pasal 202 ayat (1) Peraturan DPD RI Nomor 1/2014 tentang Tatib menyatakan:

"(1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam sidang/rapat yang dihadiri oleh Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Anggota yang hadir”;

Pasal 199 Peraturan DPD RI Nomor 1/2014 tentang Tatib menyatakan:

“(1) Setiap sidang/rapat dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota sidang/rapat;

(2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi sidang atau rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam;

(3) Setelah 2 (dua) kali penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan”;

Catatan : garis bawah dan huruf tebal pada kutipan pasal-pasal di atas dibuat oleh Pemohon;

11. Bahwa jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2014-2019 adalah sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) orang anggota, sehingga sesuai ketentuan Pasal 297 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang MD3 *juncto* Pasal 202 Ayat (1) dan Pasal 199 Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib syarat kuorum untuk mengambil keputusan adalah lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah keseluruhan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau sama dengan 66 (enam puluh enam) orang anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
12. Bahwa Rapat Paripurna Luar Biasa ke-3 tanggal 15 Januari 2016 yang telah mengambil keputusan dan menetapkan Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib, berdasarkan Risalah Sementara Sidang Paripurna Luar Biasa ke-3 Masa Sidang III Tahun Sidang 2015-2016 (selanjutnya disebut “Rapat Paripurna LB Ke-3”) (Bukti P-11) sesuai “Daftar Hadir” dihadiri oleh sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang anggota DPD RI (Bukti P-12);
13. Bahwa kemudian Rapat Paripurna LB Ke-3 dilanjutkan untuk mengambil keputusan/*voting* yang mana pada saat *voting* tersebut secara aktual rapat dan proses pengambilan keputusan hanya dihadiri dan diikuti oleh 63 (enam puluh tiga) orang anggota DPD RI,

Halaman 10 dari 84 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2016



jumlah mana kurang dari ketentuan Kuorum yang seharusnya dihadiri dan diikuti yaitu sekurang-kurangnya 66 (enam puluh enam) orang anggota DPD RI dari 131 (seratus tiga puluh satu) orang anggota DPD RI;

14. Bahwa ketentuan Pasal 297 Ayat 1-2, Pasal 299 Undang-Undang MD3, Pasal 202 Ayat (1), Pasal 199 Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib yang mengatur ketentuan kuorum tersebut sesuai asas *good governance*, akuntabilitas dan rasionalitas demi menjamin terlaksananya pemerintahan yang baik dan benar secara konsekuen dan konsisten, maka sudah seharusnya persyaratan terpenuhinya kuorum berlaku juga dalam hal pengambilan keputusan sidang karena esensi dari kehadiran anggota DPD dalam sidang adalah untuk mengikuti seluruh rangkaian persidangan sampai pengambilan Keputusan dengan konsekwensi apabila anggota tidak hadir atau tidak mengikuti pengambilan Keputusan maka Anggota dimaksud sepantasnya dan sepatutnya dianggap tidak hadir dengan segala akibat hukumnya;

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka jelaslah Rapat Paripurna LB ke-3 yang dilaksanakan adalah cacat formil/cacat prosedural karena tidak memenuhi syarat kuorum yang disyaratkan dalam Ketentuan Pasal 297 Ayat 1 - 2 dan Pasal 299 Undang-Undang MD3, Pasal 202 Ayat (1) dan Pasal 199 Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;

Berdasarkan uraian-uraian pada butir 10 (sepuluh) sampai dengan butir 15 (lima belas) di atas, sehingga sudah sepantasnya dan sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung menyatakan Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tata Tertib tidak sah atau tidak berlaku;

**II B. PANSUS TELAH MELAMPAUI TUGAS YANG DIBERIKAN DALAM  
SIDANG PARIPURNA PANSUS TANGGAL 17 APRIL 2015.**

16. Bahwa sesungguhnya Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib masih relatif baru, karena baru ditetapkan pada tanggal 18 September 2014 namun karena adanya kebutuhan mendesak untuk mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, yang di putus pada tanggal 21 Februari 2013 dan diucapkan pada tanggal 27 Maret 2013 (Bukti P-13), dan



pembahasan prolegnas di DPR, maka DPD RI memandang perlu untuk melakukan penyesuaian/perubahan terbatas terhadap Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;

17. Bahwa berdasarkan usulan perubahan disampaikan secara tertulis oleh Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI yang didukung oleh Komite I sampai dengan Komite IV selanjutnya tercapai kesepakatan dengan Panitia Musyawarah (Panmus) untuk menyetujui perubahan tatib DPD RI Nomor 1 Tahun 2014 secara terbatas/limitatif hanya terkait pada isu proses prolegnas sehubungan Putusan Mahkamah Konstitusi, yang kemudian ditambahkan dengan isu mitra kerja, pembagian tugas Komite IV, serta perbaikan redaksional sebagaimana keputusan sidang Paripurna ke-11 tertanggal 17 April 2015 (Bukti P-14) yang diatur dan ditegaskan dalam Surat Keputusan DPD RI Nomor 25/DPD RI/III/2014-2015 tentang Panitia Khusus Perubahan Tatib DPD RI tanggal 17 April 2015 (Bukti P-15), dengan tugas menyesuaikan Pasal-pasal terkait perubahan Peraturan Tata Tertib mencakup:
  - (a). Aturan terkait mekanisme kerja legislasi DPD RI untuk disesuaikan dengan perkembangan kelembagaan;
  - (b). Aturan terkait pembagian tugas/mitra kerja komite-komite;
  - (c). Aturan terkait mekanisme dan pembagian tugas pelaksanaan fungsi penganggaran dan pelaksanaan pengawasan atau tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK;
  - (d). Koreksi atas kesalahan redaksional;
18. Bahwa ternyata Panitia Khusus Perubahan Tata Tertib DPD RI dalam pelaksanaannya telah melakukan perubahan Tata Tertib melampaui wewenang/tugas yang diberikan dengan menambah, mengubah dan mengganti ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPD RI Nomor 1 Tahun 2014 sebelumnya, menyangkut pasal-pasal antara lain pasal-pasal terkait:
  - i. Laporan Kinerja Pimpinan DPD RI;
  - ii. Laporan Kinerja Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI;
  - iii. Masa Jabatan Pimpinan dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI;
  - iv. Serta forum penyampaian Laporan Kinerja Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI;



Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelaslah bahwa Pansus dalam melaksanakan tugasnya telah melampaui kewenangan dan atau tugas yang ditetapkan berdasarkan keputusan sidang Paripurna ke-11 tertanggal 17 April 2015 yang diatur dan ditegaskan dalam Surat Keputusan DPD RI Nomor 25/DPDRI/III/2014-2015 oleh karenanya hasil produk Pansus berupa Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tata Tertib;

Berdasarkan uraian-uraian pada butir 16 (enam belas) sampai dengan butir 18 di atas, sehingga sudah sepantasnya dan sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung menyatakan Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tata Tertib Tidak Sah Atau Tidak Berlaku;

Alasan-Alasan Yuridis Materiil.

II C. Masa Jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Telah Diubah Dari 5 (LIMA) Tahun Menjadi 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan.

19. Bahwa mengenai masa jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang diatur oleh Pasal 43 ayat (2) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tata Tertib merupakan ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang 11/2002, untuk lebih jelasnya bunyi Pasal 43 Ayat (2) Peraturan DPD RI No.1/2016 tentang Tata Tertib kami salin tuliskan di bawah:

Pasal 43 Ayat (2) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tata Tertib menyatakan:

“Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diresmikan dengan keputusan DPD untuk masa jabatan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama”;

20. Bahwa adapun landasan yuridis pembentukan Peraturan DPD RI sesuai amanat Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang 12/2011 yang dilanggar oleh ketentuan Pasal 43 Ayat (2) Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib, antara lain sebagai berikut:

Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12/2011, menyatakan:

“(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”;





21. Bahwa Undang-Undang MD3 Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang MD3 hanya mengatur tentang tata cara pemilihan Pimpinan DPD RI dan tidak mengatur ataupun memerintahkan pengaturan lebih lanjut tentang masa jabatan pimpinan DPD RI, untuk jelasnya bunyi Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang MD3 kami salinkan di bawah:

Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang MD3, menyatakan:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan DPD diatur dalam Peraturan DPD tentang tata tertib”;

Catatan : garis bawah dan huruf tebal pada kutipan pasal di atas dibuat oleh Pemohon;

Bahwa dari rumusan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang MD3 di atas, jelas dan tegas ketentuan tata cara pemilihan Pimpinan DPD RI yang diatur dalam Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib Hanya Mengatur mengenai tata cara pemilihan pimpinan DPD RI, sama sekali tidak mengatur mengenai masa jabatan pimpinan DPD RI sebagaimana diatur dalam Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib;

22. Bahwa ketentuan tentang masa jabatan Pimpinan DPD RI sejak awal berdirinya lembaga DPD RI dimaksud yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masa jabatan Pimpinan DPD RI adalah 5 (lima) tahun;

Masa jabatan Pimpinan DPD RI selama 5 (lima) tahun tersebut (walau tidak diatur secara eksplisit) telah dilaksanakan dan dipraktekkan sejak periode-periode jabatan Pimpinan DPD RI sebelumnya, sehingga masa jabatan 5 (lima) tahun tersebut sudah menjadi suatu konvensi, karena telah dilaksanakan dalam praktek ketatanegaraan yang terpelihara sejak DPD RI dibentuk;

23. Bahwa secara *de jure* dan *de facto* masa jabatan Pimpinan DPD RI periode 2014 sampai dengan 2019 telah dipilih dan diresmikan melalui Sidang Paripurna pada tanggal 2 Oktober 2014 yang dipimpin oleh anggota tertua dan termuda sebagai pimpinan sementara dan hasilnya sesuai ketentuan Pasal 260 Ayat (5) dan Ayat (6) Undang-



Undang MD3 telah dituangkan dalam surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Nomor 02/DPD RI/II/2014-2015 Tentang Pimpinan DPD RI tahun 2014 – 2019 (Bukti P-16), untuk jelasnya bunyi keputusan tersebut kami salin tuliskan di bawah ini:

“Memutuskan

Menetapkan: Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode Tahun 2014 – 2019;

Pertama: Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode tahun 2014 - 2019 yaitu:

Ketua : H. Irman Gusman, S.E., MBA;

Wakil Ketua : Prof. Dr. Farouk Muhammad;

Wakil Ketua : Gusti Kanjeng Ratu Hemas;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2014”;

Untuk selanjutnya disebut “ Surat Keputusan DPD Nomor 2/2014”;

24. Bahwa Surat Keputusan DPD Nomor 2/2014 diterbitkan dalam rangka memenuhi amanat ketentuan Pasal 260 Ayat (5) Undang-Undang MD3, yang bunyinya kami salin tuliskan di bawah ini:

Pasal 260 Ayat (5) Undang-Undang MD3 menyatakan:

“Ketua dan wakil ketua DPD diresmikan dengan Keputusan DPD.”

Catatan : garis bawah dan huruf tebal pada kutipan pasal di atas dibuat oleh Pemohon;

Sehingga Surat Keputusan DPD Nomor 2/2014 secara sah telah menetapkan masa jabatan Pimpinan DPD RI selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, selanjutnya amanat Pasal 260 Ayat (6) Undang-Undang MD3, Pimpinan DPD RI periode 2014-2019 telah pula mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 2 Oktober 2014 yang diikuti dengan penandatanganan Berita Acara sumpah/janji tersebut (Bukti P-17). Untuk jelasnya Ketentuan Pasal 260 Ayat (6) Undang-Undang MD3 kami salin tuliskan di bawah ini:

Pasal 260 Ayat (6) Undang-Undang MD3 menyatakan:



“Pimpinan DPD sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung;

Catatan : huruf tebal pada kutipan pasal di atas dibuat oleh Pemohon;

25. Bahwa ketentuan pengurangan/pembatasan masa jabatan Pimpinan DPD RI dari 5 (lima) tahun menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yang diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib adalah bertentangan dengan Pasal 260 Ayat (5) Undang-Undang MD3 serta konvensi praktek ketatanegaraan yang terpelihara sejak periode pertama DPD RI dibentuk;
26. Bahwa Pimpinan Lembaga Negara yang mengacu pada siklus pemilu yang dipilih secara langsung oleh rakyat khususnya lembaga Legislatif seperti Pimpinan MPR RI, Pimpinan DPR RI, serta Pimpinan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, masa jabatan Pimpinan lembaganya adalah sama dengan masa siklus pemilu dan masa keanggotaan lembaga dimaksud yaitu selama 5 (lima) tahun, dengan demikian secara *mutatis mutandis* masa jabatan Pimpinan Lembaga Legislatif berlaku juga terhadap masa jabatan pimpinan DPD RI yaitu untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, sebagaimana juga berlaku untuk masa jabatan Pimpinan MPR RI, Pimpinan DPR RI, serta Pimpinan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, apalagi susunan dan kedudukan lembaga-lembaga tersebut termasuk DPD RI diatur oleh undang-undang yang sama yaitu Undang-Undang MD3;
27. Bahwa Undang-Undang MD3 tidak pernah mengamanatkan pengaturan lebih lanjut “Masa Jabatan” Pimpinan DPD RI, *quadnon* diatur, maka ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tatib tidak mempunyai landasan yuridis karena telah mengatur masa jabatan pimpinan DPD RI yang sesungguhnya tidak pernah diamanatkan oleh undang-undang yang lebih tinggi yakni Undang-Undang MD3. Oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung menyatakan bahwa ketentuan Pasal 43 Ayat 2, Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang tatib tersebut tidak dapat diakui keberadaannya, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena telah melanggar ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang 12/ 2011;



Berdasarkan uraian-uraian pada butir 19 (sembilan belas) sampai dengan butir 27 (dua puluh tujuh) di atas, sehingga sudah sepantasnya dan sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada MARI menyatakan Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tata Tertib Bertentangan dengan Undang-Undang MD3 dan Konvensi serta merugikan hak-hak politik Para Pemohon, oleh karenanya, haruslah dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku setidaknya menyatakan Pasal 43 ayat (2) Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku;

II D. Masa Jabatan Pimpinan Komite, Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang ("PPUU"), Pimpinan Panitia Urusan Rumah Tangga ("PURT") Diubah Dari Masa Jabatan Pimpinan 1 (Satu) Tahun Menjadi Masa Jabatan Pimpinan 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan.

28. Bahwa Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tata Tertib mengubah masa jabatan pimpinan Komite I, II, III dan Komite IV, masa jabatan pimpinan PPUU dan masa jabatan pimpinan PURT dari masa jabatan pimpinan 1 (satu) tahun menjadi masa jabatan pimpinan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Ayat (2), Pasal 84 Ayat (2) dan Pasal 96 Ayat (2) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tata Tertib, untuk lebih jelasnya bunyi pasal-pasal tersebut kami salin tuliskan di bawah ini:

Pasal 69 Ayat (2) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tata Tertib menyatakan:

"Pimpinan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPD untuk masa jabatan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama;

Pasal 84 Ayat (2) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tata Tertib menyatakan:

"Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPD untuk masa jabatan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama";

Pasal 96 Ayat (3) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tata Tertib menyatakan:



“Pimpinan harian Panitia Urusan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPD untuk masa jabatan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama”;

Catatan : garis bawah dan huruf tebal pada kutipan pasal-pasal di atas dibuat oleh Pemohon;

29. Bahwa Pasal 69 Ayat (2), Pasal 84 Ayat (2) dan Pasal 96 Ayat (2) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib di atas secara nyata dan jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 264 Ayat (2) Pasal 267 Ayat (2); Pasal 273 Ayat (2) Undang-Undang MD3 yang mengatur masa jabatan pimpinan alat kelengkapan DPD RI yang ditetapkan pada setiap permulaan tahun sidang (berarti masa jabatan pimpinan Komite I, II, III dan Komite IV, pimpinan PPUU dan pimpinan PURT adalah 1 (satu) tahun) untuk lebih jelasnya bunyi pasal-pasal tersebut kami salin tuliskan sebagai berikut:

Pasal 264 Ayat (2) Undang-Undang MD3 menyatakan:

“Keanggotaan panitia kerja ditetapkan oleh sidang paripurna DPD pada permulaan masa keanggotaan DPD dan pada setiap permulaan tahun sidang, kecuali pada permulaan tahun sidang terakhir masa keanggotaan DPD”;

Pasal 267 Ayat (2) Undang-Undang MD3 menyatakan:

“Keanggotaan Panitia Perancang Undang-Undang ditetapkan oleh sidang paripurna DPD pada permulaan masa keanggotaan DPD dan pada setiap permulaan tahun sidang, kecuali pada permulaan tahun sidang terakhir masa keanggotaan DPD”;

Pasal 273 Ayat (2) Undang-Undang MD3 menyatakan:

“Keanggotaan Panitia Urusan Rumah Tangga ditetapkan oleh sidang paripurna DPD pada permulaan masa keanggotaan DPD dan pada setiap permulaan tahun sidang, kecuali pada permulaan tahun sidang terakhir masa keanggotaan DPD”;

Catatan : garis bawah dan huruf tebal pada kutipan pasal-pasal di atas dibuat oleh Pemohon;

30. Apalagi Pasal 69 Ayat (2), Pasal 84 Ayat (2) dan Pasal 96 Ayat (2) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib secara internal jelas bertentangan dan tidak sinkron dengan ketentuan Pasal 41 Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib itu sendiri, yang menetapkan bahwa setiap anggota berhak menjadi





anggota alat kelengkapan secara bergilir setiap tahun dari tahun sidang pertama sampai dengan tahun sidang kelima, untuk lebih lengkapnya, bunyi pasal tersebut kami salin tuliskan sebagai berikut:

Pasal 41 Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib menyatakan:

Ayat (4):

“Pembagian keanggotaan pada tiap alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh masing-masing provinsi”;

Ayat (5):

“Setiap anggota berhak untuk menjadi anggota setiap alat kelengkapan secara bergilir dengan pembagian periode tahun sidang sebagai berikut:

- a. Tahun sidang pertama dan tahun sidang kedua;
- b. Tahun sidang ketiga;
- c. Tahun sidang keempat; dan
- d. Tahun sidang kelima dan tahun sidang terakhir”;

Dari ketentuan Pasal 41 Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib tersebut di atas jelas bahwa hak-hak politik Para Pemohon sebagai salah satu dari 4 (empat) orang anggota DPD RI dari setiap Provinsi dibatasi dan atau dikurangi peluang atau kesempatan untuk menjadi anggota dan pimpinan Alat Kelengkapan secara bergilir (rotasi) dalam keanggotaan atau pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI lainnya;

Bahwa masa jabatan pimpinan dan keanggotaan alat kelengkapan DPD RI lainnya seperti Komite-komite, PPUU, PURT adalah 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 264 Ayat (2), Pasal 267 Ayat (2), Pasal 273 Ayat (2) Undang-Undang MD3 dan telah menjadi suatu konvensi, karena telah dilaksanakan dalam praktek ketatanegaraan yang terpelihara sejak berdirinya DPD RI;

31. Bahwa sesungguhnya penambahan masa jabatan pimpinan alat kelengkapan DPD RI *in casu* pimpinan Komite I, II, III dan Komite IV, pimpinan PPUU dan pimpinan PURT dari 1 (satu) tahun menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang MD3 dan telah pula menghilangkan hak-hak politik dan peluang atau kesempatan anggota DPD lainnya untuk menjadi pimpinan dan keanggotaan Komite I, II, III dan Komite IV, pimpinan dan keanggotaan PPUU dan pimpinan dan keanggotaan PURT;



Berdasarkan uraian-uraian pada butir 28 (dua puluh delapan) sampai dengan butir 31 (tiga puluh satu) di atas, sehingga sudah sepatutnya dan sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada MARI menyatakan Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tata Tertib bertentangan dengan Undang-Undang MD3 dan Konvensi serta merugikan hak-hak politik Para Pemohon, oleh karenanya, haruslah dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku setidaknya menyatakan Pasal 69 Ayat (1), Pasal 84 Ayat (2), dan Pasal 96 Ayat (3) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tata Tertib Tidak Sah Atau Tidak Berlaku;

II E. Masa Jabatan Pimpinan Badan Kehormatan DPD ("BK") Tidak Diatur Dalam Undang-Undang MD3 tetapi diatur menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dalam Peraturan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib.

32. Bahwa masa jabatan Badan Kehormatan (BK) DPD RI tidak diatur dalam Undang-Undang MD3 maupun dalam Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahkan dalam Peraturan DPD RI Nomor 1/2014 tentang TATIB juga tidak mengatur masa jabatan Pimpinan dan keanggotaan BK;
33. Bahwa dalam praktek ketatanegaraan yang telah terpelihara dan menjadi konvensi politik dalam praktek Lembaga Legislatif, masa jabatan Pimpinan dan keanggotaan BK sama dengan masa keanggotaan anggota DPD RI itu sendiri yaitu selama 1 (satu) tahun, praktek ini telah berjalan dan dilaksanakan pada periode-periode DPD RI sebelumnya;
34. Bahwa dalam ketentuan Pasal 111 Ayat (2) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib, masa jabatan pimpinan BK DPD RI ditetapkan menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, untuk lebih jelasnya kami salin tuliskan sebagai berikut:  
Pasal 111 Ayat (2) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib menyatakan:



“Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPD untuk masa jabatan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama”;

Catatan : garis bawah dan huruf tebal pada kutipan pasal di atas dibuat oleh Pemohon;

35. Bahwa terkait masa jabatan pimpinan dan keanggotaan BK, tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang MD3, namun hanya terkait tata cara pembentukan BK oleh DPD dan bersifat tetap, untuk lebih jelasnya ketentuan Pasal 270 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang MD3 kami salin tuliskan sebagai berikut:

“(1) Badan Kehormatan dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap”;

“(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Badan Kehormatan diatur dalam peraturan DPD tentang tata tertib”;

36. Bahwa khusus untuk masa jabatan pimpinan dan keanggotaan BK yang merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap adalah 1 (satu) tahun dan telah menjadi suatu konvensi yang telah dilaksanakan dalam praktek ketatanegaraan yang terpelihara sejak berdirinya DPD RI, dengan demikian ketentuan Pasal 111 Ayat (2) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tata Tertib yang mengatur masa jabatan pimpinan BK selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan jelas dan tegas bertentangan dengan Undang-Undang MD3 dan konvensi yang telah dilaksanakan dalam praktek ketatanegaraan yang terpelihara sejak berdirinya DPD RI, apalagi ketentuan mana mengakibatkan dikurangi/dibatasiya peluang atau anggota termasuk Para Pemohon untuk dipilih dan memilih sebagai pimpinan dan keanggotaan BK DPD RI;

Berdasarkan uraian-uraian pada butir 32 (tiga puluh dua) sampai dengan butir 36 (tiga puluh enam) di atas, sehingga sudah sepantasnya dan sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada MARI menyatakan Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tata Tertib bertentangan dengan Undang-Undang MD3 dan Konvensi serta merugikan hak-hak politik Para Pemohon, oleh karenanya, haruslah dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku setidaknya menyatakan Pasal 111 Ayat (2) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tata Tertib tidak sah atau tidak berlaku;



II F. Masa Jabatan Pimpinan Alat Kelengkapan Lain Yaitu Badan Akuntabilitas Publik ("BAP"), Badan Kerja Sama Parlemen ("BKSP") Dan Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan ("BPKK") Telah Diubah Dari 1 (Satu) Tahun Menjadi 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan.

37. Bahwa Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib juga telah mengubah masa Jabatan Pimpinan Badan Akuntabilitas Publik (selanjutnya disebut "BAP") sebagaimana diatur dalam Pasal 124 Ayat (2), Pimpinan Badan Kerja Sama Parlemen (selanjutnya disebut "BKSP"), sebagaimana diatur dalam Pasal 137 Ayat (2), dan Pimpinan Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (selanjutnya disebut "BPKK") sebagaimana diatur dalam Pasal 150 Ayat (2), dari 1 (satu) tahun menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, untuk jelasnya bunyi pasal-pasal tersebut kami salin tuliskan dibawah ini:

Pasal 124 Ayat (2) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang TATIB menyatakan:

"(2) Pimpinan Badan Akuntabilitas Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPD untuk masa jabatan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama";

Pasal 137 Ayat (2) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib menyatakan:

"(2) Pimpinan Badan Kerjasama Parlemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPD untuk masa jabatan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama";

Pasal 150 Ayat (2) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib menyatakan:

"(2) Pimpinan Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPD untuk masa jabatan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama";

Catatan : garis bawah dan huruf tebal pada kutipan pasal-pasal di atas dibuat oleh Pemohon;

38. Bahwa terkait masa jabatan pimpinan dan keanggotaan alat kelengkapan lain *in casu* BAP, BKSP dan BPKK tidak diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang MD3, Namun hanya mengatur



tentang alat kelengkapan DPD RI dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan lain-lain diatur dalam peraturan DPD tentang tata tertib untuk lebih jelasnya ketentuan Pasal 259 Ayat (1) huruf (g) dan Ayat (2) Undang-Undang MD3 kami salin tuliskan sebagai berikut :

- (1) Huruf (g) “Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna”;
  - “(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta wewenang dan tugas alat kelengkapan DPD diatur dalam peraturan DPD tentang tata tertib”;
39. Bahwa Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang TATIB pada uraian butir 38 (tiga puluh delapan) di atas, secara nyata dan jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 259 Ayat (1) huruf (g) tentang Susunan Alat Kelengkapan DPD RI, yang masa jabatan pimpinannya tidak diatur dalam Undang-Undang MD3 dimaksud, dan oleh karena itu sebagai Alat Kelengkapan DPD RI. Maka, susunan, pembentukan keanggotaan, dan masa jabatan Pimpinan BAP, BKSP, dan BPKK sesuai konvensi telah dilaksanakan dalam praktek ketatanegaraan yang terpelihara adalah 1 (satu) tahun, masa jabatan mana sama dengan masa jabatan pimpinan Komite-komite, PPUU, PURT dan BK yang merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, sehingga dalam prakteknya masa jabatan alat kelengkapan lain dan masa jabatan yang bersifat tetap seyogyanya sama dengan masa jabatan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap (Komite-komite, PPUU, PURT dan BK);
40. Bahwa masa jabatan Pimpinan Alat Kelengkapan BAP, BKSP dan BPKK (sebagai alat kelengkapan DPD RI lainnya) yang diubah dalam Peraturan Nomor 1/2016 tentang TATIB dari sebelumnya 1 (satu) tahun menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang MD3 dan konvensi yang telah dilaksanakan dalam praktek ketatanegaraan yang terpelihara sejak berdirinya DPD RI bahkan mengurangi, membatasi dan meniadakan hak dipilih dan memilih Para Pemohon selaku anggota DPD RI atau setidaknya membatasi peluang dan kesempatan Para Pemohon selaku anggota DPD RI menjadi pimpinan alat kelengkapannya (BAP, BKSP dan BPKK);





Berdasarkan uraian-uraian pada butir 37 (tiga puluh tujuh) sampai dengan butir 40 (empat puluh) di atas, sehingga sudah sepantasnya dan sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada MARI menyatakan Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tata Tertib bertentangan dengan Undang-Undang MD3 dan Konvensi serta merugikan hak-hak politik Para Pemohon, oleh karenanya, haruslah dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku setidaknya menyatakan Pasal 124 Ayat (2), Pasal 137 Ayat (2) dan Pasal 150 Ayat (2) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tata Tertib dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku;

**II G. Laporan Kinerja Pimpinan DPD RI Secara Kelembagaan Diubah Menjadi Laporan Pelaksanaan Kinerja Pimpinan DPD RI Secara Pribadi.**

41. Bahwa Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tata Tertib mengatur tentang Laporan Pelaksanaan Kinerja Pimpinan DPD RI secara pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2); Pasal 57 Ayat (10); Pasal 58 Ayat (1) dan Ayat (2); Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2); Pasal 60 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6), untuk jelasnya pasal-pasal dimaksud kami salin tuliskan sebagai berikut: Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tata Tertib menyatakan:

“(1) Pimpinan DPD dapat diberhentikan dari jabatannya apabila laporan pelaksanaan kinerja Pimpinan DPD ditolak oleh Anggota dalam sidang paripurna yang khusus diadakan untuk itu”;

“(2) Sidang paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap akhir tahun sidang”;

Pasal 57 Ayat (10) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tata Tertib menyatakan:

“(10) Pimpinan DPD menyampaikan laporan kinerja dalam sidang paripurna yang diadakan khusus untuk itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf i meliputi:

- a. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pimpinan selama 1 (satu) tahun sidang; dan
- b. Menanggapi pandangan dan pendapat Anggota berkaitan dengan kinerja Pimpinan DPD;”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 58 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib menyatakan:

“(1) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 wajib dilaksanakan oleh Pimpinan DPD;

(2) Pimpinan DPD melanggar tata tertib jika tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;

Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan DPD RI No.1/2016 tentang TATIB menyatakan:

“(1) Pimpinan DPD menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan tugas setiap akhir tahun sidang dalam sidang paripurna yang khusus diadakan untuk itu”;

(2) Penyampaian laporan kinerja pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pimpinan sementara yang terdiri atas Ketua Komite I, Ketua Panitia Perancang Undang-Undang, dan Ketua Badan Kehormatan secara bersama-sama”;

Pasal 60 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang TATIB menyatakan:

“(1) Hasil penyampaian laporan kinerja pelaksanaan tugas Pimpinan DPD diputuskan dalam sidang paripurna untuk ditetapkan”;

(2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Anggota paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang;

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:

- a. Diterima;
- b. Diterima dengan catatan perubahan; atau
- c. Ditolak;

(4) Dalam hal putusan laporan kinerja pelaksanaan tugas Pimpinan DPD diterima dengan catatan perubahan, Pimpinan DPD melengkapi laporan sesuai catatan perubahan”;

(5) Dalam hal putusan laporan kinerja pelaksanaan tugas Pimpinan DPD ditolak, Pimpinan DPD diberhentikan dan diganti;



(6) Penggantian Pimpinan DPD sesuai tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 51”;

42. Bahwa Undang-Undang MD3 tentang laporan kinerja pimpinan DPD RI sama sekali tidak mengatur adanya evaluasi atau penilaian anggota DPD RI terhadap laporan pelaksanaan kinerja pimpinan DPD dimaksud atau dengan kata lain, laporan pelaksanaan kinerja pimpinan DPD tersebut hanya bersifat informatif yang ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia termasuk kepada konstituen pimpinan DPD RI dimaksud, tidak ada satu frase pun dari bunyi ketentuan Undang-Undang MD3 yang mensyaratkan evaluasi atau penilaian oleh anggota terhadap kinerja pimpinan, terlebih lagi tidak ada satu Lembaga Negara pun di Indonesia yang laporan kinerja pimpinannya dinilai (evaluasi) oleh anggotanya.

Untuk jelasnya bunyi Pasal 261 Ayat (1) huruf (i) Undang-Undang MD3, kami salin tuliskan sebagai berikut :

Pasal 261 Ayat (1) huruf (i) Undang-Undang MD3 menyatakan:

“(1) Pimpinan DPD bertugas:

(a) ...dstnya...

(i) Menyampaikan laporan kinerja dalam sidang paripurna DPD yang khusus diadakan untuk itu”;

Catatan : garis bawah dan huruf tebal pada kutipan pasal-pasal di atas dibuat oleh Pemohon;

43. Bahwa bunyi Pasal-pasal Peraturan Nomor 1/2016 tentang TATIB sebagaimana diuraikan di atas yang mengatur tentang laporan kinerja Pimpinan DPD RI sesungguhnya telah mengubah sifat, esensi, substansi dan mekanisme penyampaian laporan kinerja Pimpinan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang MD3, karena Peraturan Nomor 1/2016 tentang Tatib memberi “Peluang” kepada anggota DPD RI untuk mengevaluasi dan menilai bahkan memberikan sanksi pemberhentian dan penggantian manakala laporan kinerja pimpinan tersebut ditolak oleh anggota DPD RI;
44. Bahwa Laporan kinerja pimpinan DPD RI sesuai dengan praktek ketatanegaraan yang terpelihara dan telah menjadi konvensi politik DPD RI selama ini, Laporan dimaksud merupakan penyampaian kegiatan, dan pencapaian kinerja Lembaga/Institusi DPD RI yang bersifat informatif. Laporan kinerja tersebut sesungguhnya ditujukan



sebagai pertanggung jawaban pimpinan kepada rakyat Indonesia pada umumnya dan konstituen dari daerah pemilihan masing-masing pimpinan dimaksud;

45. Bahwa sebaliknya Pasal-pasal yang mengatur tentang Laporan Kinerja Pimpinan DPD RI dalam Peraturan Nomor 1/2016 tentang Tatib telah diartikulasikan secara keliru sebagai laporan pertanggung jawaban yang bersifat evaluative yang ditujukan kepada anggota untuk dinilai. Hasil penilaian anggota terhadap laporan tersebut dapat diterima, diterima dengan catatan dan ditolak oleh anggota DPD RI, penolakan mengakibatkan Pimpinan DPD diberhentikan dan diganti;
46. Bahwa tidak satu pun Lembaga Negara ataupun Lembaga Pemerintahan di Indonesia saat ini yang Laporan Kinerja Pimpinannya dipertanggungjawabkan kepada anggota, penilaian laporan kinerja Pimpinan DPD RI tersebut bersifat “subjektif” yang tidak jelas apa yang menjadi tolak ukurnya (parameter) dengan demikian jelas dan tegas Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang tersebut telah menyimpang jauh dari apa yang dimaksudkan dalam Undang-Undang MD3 dan sarat dengan muatan “politis”, karena memiliki konsekuensi pemberhentian dan penggantian (*impeachment*) Pimpinan DPD RI itu sendiri, tanpa dilengkapi dengan parameter dan kualifikasi yang jelas dan hal ini sangat merugikan pimpinan dan anggota DPD RI termasuk Para Pemohon;
47. Bahwa sebagai perbandingan, kami akan uraikan sekilas Laporan Kinerja Kepala Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut “Undang-Undang Nomor 22/1999 tentang PEMDA,” untuk lebih jelasnya kami uraikan sebagai berikut :  
Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22/1999 tentang PEMDA menyatakan:  
“Kepala Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran”;  
Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22/1999 tentang PEMDA menyatakan:  
  
“Kepala Daerah wajib melaporkan pertanggungjawaban kepada DPRD untuk hal tertentu atas permintaan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 (2)”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22/1999 tentang PEMDA menyatakan:

“Kepala Daerah yang ditolak pertanggungjawabannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, baik pertanggungjawaban kebijakan pemerintahan maupun pertanggungjawaban keuangan, harus melengkapi dan/atau menyempurnakan dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari”;

Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22/1999 tentang PEMDA menyatakan:

“Kepala Daerah yang sudah melengkapi dan/atau menyempurnakan pertanggungjawabannya kembali kepada DPRD, sebagaimana dimaksud pada Ayat 1”;

Pasal 46 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22/1999 tentang PEMDA menyatakan:

“Bagi Kepala Daerah yang pertanggungjawabannya ditolak untuk kedua kalinya, DPRD dapat mengusulkan pemberhentiannya kepada Presiden”;

Catatan : huruf tebal pada kutipan pasal di atas dibuat oleh Pemohon;

48. Bahwa serangkaian ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22/1999 tentang PEMDA tersebut di atas, diimplementasikan sebagai bentuk penyampaian laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) yang berujung pada Pemberhentian (*impeachment*) yang bersifat subjektif terhadap Kepala Daerah itu sendiri, akibatnya suhu politik menjadi tidak stabil, menimbulkan keguncangan politik dan ketidakstabilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan karena itu serangkaian ketentuan Undang-Undang Nomor 22/1999 tentang PEMDA tersebut telah dihapus dan diamandemen;
49. Bahwa pengaturan Laporan Kinerja Pimpinan DPD RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia merupakan langkah mundur dari semangat perbaikan kinerja kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), bahkan lebih mundur dari konstruksi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang 22 tahun 1999 yang telah diubah berturut-

Halaman 28 dari 84 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

50. Bahwa apabila laporan kinerja tersebut tetap dipaksakan maka akan menimbulkan keguncangan politik dan ketidakstabilan penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan, yang pada akhirnya hanya akan mengecewakan Rakyat Indonesia khususnya yang berada di daerah 34 (tiga puluh empat) Provinsi di seluruh Indonesia;

Berdasarkan uraian-uraian pada butir 41 (empat puluh satu) sampai dengan butir 50 (lima puluh) di atas, sehingga sudah sepantasnya dan sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada MARI menyatakan Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tata Tertib bertentangan dengan Undang-Undang MD3 dan Konvensi serta merugikan hak-hak politik Para Pemohon, oleh karenanya, haruslah dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku setidaknya menyatakan Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2); Pasal 57 Ayat (10); Pasal 58 Ayat (1) dan Ayat (2); Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2); Pasal 60 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tata Tertib bertentangan dengan Undang-Undang MD3 dan dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku;

- II H. Penunjukan Pimpinan Sementara DPD RI Di Samping Adanya Pimpinan Definitif Pada Sidang Paripurna.

51. Bahwa ketentuan Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib menyatakan:

- “(1) Pimpinan DPD menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan tugas setiap akhir tahun sidang dalam sidang paripurna yang khusus diadakan untuk itu”;
- (2) Penyampaian laporan kinerja pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pimpinan sementara yang terdiri atas Ketua Komite I, Ketua Panitia Perancang Undang-Undang, dan Ketua Badan Kehormatan secara bersama-sama”;

52. Bahwa ketentuan terkait pimpinan sementara diatur dalam Pasal 260 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang MD3 yang mengatur pimpinan sementara hanya diangkat dan dikenal pada saat sidang paripurna untuk memilih dan menetapkan pimpinan DPD RI yang definitif, untuk



jelasan bunyi sebagai pasal dimaksud kami salin tuliskan sebagai berikut:

Pasal 260 Ayat (2) Undang-Undang MD3 menyatakan:

“(2) Dalam hal pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum terbentuk DPD dipimpin oleh pimpinan sementara DPD”;

Pasal 260 Ayat (3) Undang-Undang MD3 menyatakan:

“(3) Pimpinan sementara DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua sementara dan 1 (satu) orang wakil ketua sementara yang merupakan anggota tertua dan anggota termuda usianya”;

53. Bahwa Undang-Undang MD3 hanya mengenal istilah Pimpinan Sementara yang memimpin rapat paripurna pertama sebelum terbentuknya pimpinan DPD yang definitif, jadi Pimpinan sementara hanya mungkin diangkat pada saat awal sidang paripurna yang biasanya sesuai dengan Pasal 260 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang MD3 adalah 1 (satu) orang Ketua sementara dan Wakil sementara yang terdiri dari anggota yang tertua dan anggota yang termuda usianya, setelah proses sidang pembentukan Pimpinan definitif, ketua sementara dan wakil ketua sementara berhenti atau berakhir sebagai pimpinan;

54. Sedangkan, Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib khususnya Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2) mensyaratkan adanya pimpinan sementara pada setiap kegiatan penyampaian laporan kinerja pimpinan, sehingga dengan demikian, pimpinan definitif yang mempunyai tugas salah satunya memimpin sidang paripurna menjadi rancu dan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum atas keabsahan sidang paripurna itu sendiri, karena dipimpin oleh pimpinan sementara yang menurut Undang-Undang MD3. Bahwa Pimpinan sementara hanya ditunjuk 1 (satu) kali, yaitu pada awal sidang paripurna pemilihan Pimpinan DPD RI yang definitif;

Berdasarkan uraian-uraian pada butir 51 (lima puluh satu) sampai dengan butir 54 (lima puluh empat) di atas, sehingga sudah sepantasnya dan sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada MARI menyatakan Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tata Tertib bertentangan dengan Undang-Undang MD3 dan Konvensi serta merugikan hak-hak politik Para Pemohon, oleh karenanya, haruslah dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku, setidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tata Tertib bertentangan dengan Undang-Undang MD3 dan dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku;

II I. Laporan Kinerja Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI (PPUU, PURT DAN BK) “Dipelintir Dan Diubah” Menjadi “Laporan Pelaksanaan Kinerja Pimpinan” Alat Kelengkapan DPD RI.

II.I.1. Laporan Kinerja Pimpinan Panitia Penyusunan Undang-Undang (“PPUU”) DPD RI.

55. Bahwa Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib mengatur tentang Laporan Pelaksanaan Kinerja Pimpinan PPUU DPD RI secara pribadi diatur dalam Pasal 84 Ayat (2), Pasal 87 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 92 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang TATIB, yang untuk jelasnya kami salin tuliskan sebagai berikut:

Pasal 84 Ayat (2) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib menyatakan:

“(2) Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPD untuk masa jabatan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama”;

Pasal 87 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan DPD RI Nomor 1/ 2016 tentang Tatib menyatakan:

“(1) Pimpinan panitia perancang undang-undang dapat diberhentikan dari jabatannya apabila laporan pelaksanaan kinerja pimpinan panitia perancang undang-undang ditolak oleh anggota dalam rapat pleno panitia perancang undang-undang yang khusus diadakan untuk itu”;

(2) Rapat Pleno Panitia Perancang Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap akhir tahun sidang”;

Catatan : huruf tebal dan garis bawah pada kutipan pasal di atas dibuat oleh Pemohon;

Pasal 92 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib menyatakan:

“(1) Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan tugas setiap



akhir tahun sidang dalam rapat pleno panitia perancang undang-undang yang khusus diadakan untuk itu.

- (2) Rapat pleno Panitia Perancang Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pimpinan DPD yang menjadi koordinator Panitia Perancang Undang-Undang yang bersangkutan;
- (3) Dalam hal Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, sebagai penggantinya adalah Pimpinan DPD yang lain”;

Pasal 93 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang TATIB menyatakan:

- “(1) Hasil penyampaian laporan kinerja pelaksanaan tugas Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang diputuskan dalam rapat pleno dan ditetapkan dalam sidang paripurna;
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Anggota Panitia Perancang Undang-Undang paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang;
  - (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
    - a. Diterima;
    - b. Diterima dengan catatan perubahan; atau
    - c. Ditolak;
  - (4) Dalam hal putusan laporan kinerja pelaksanaan tugas Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang diterima dengan catatan perubahan, Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang melengkapi laporan sesuai catatan perubahan;
  - (5) Dalam hal putusan laporan pelaksanaan tugas Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang ditolak, Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang diberhentikan dan diganti”;
  - (6) Penggantian Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang sesuai Tata Cara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85”;

56. Bahwa Pasal 267 Ayat (2) *juncto* Pasal 268 Ayat (1) huruf (g) Undang-Undang MD3 hanya dimaksudkan untuk menjadi suatu



acuan inventarisasi masalah yang belum terselesaikan yang akan menjadi pedoman bagi pimpinan dan anggota PPUU periode berikutnya, bukan dimaksudkan untuk dinilai atau dievaluasi oleh anggota, untuk lebih jelasnya ketentuan Undang-Undang MD3 tersebut kami salin tuliskan sebagai berikut:

Pasal 267 Ayat (2) Undang-Undang MD3 menyatakan:

“(2) Keanggotaan Panitia Perancang Undang-Undang ditetapkan oleh sidang paripurna DPD pada permulaan masa keanggotaan DPD dan pada setiap permulaan tahun sidang, kecuali pada permulaan tahun sidang terakhir masa keanggotaan DPD”;

Pasal 268 Ayat (1) huruf (g) Undang-Undang MD3 menyatakan:

“(1) Panitia Perancang Undang-Undang bertugas:

- g. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh Panitia Perancang Undang-Undang pada masa keanggotaan berikutnya”;

Catatan : huruf tebal pada kutipan pasal di atas dibuat oleh Pemohon;

57. Bahwa Pasal 268 Ayat (1) huruf (g) Undang-Undang MD3 telah dipraktekkan sebagai pelaksanaan laporan kinerja alat kelengkapan yang disampaikan pada sidang Paripurna DPD RI setiap akhir tahun sidang. Sementara, Pasal 92 Ayat (1) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang TATIB tersebut di atas telah mengubah Laporan Kinerja PPUU DPD RI menjadi “Laporan Kinerja Pelaksanaan Pimpinan PPUU DPD RI”, kemudian ‘forum’ penyampaian laporan kinerja diubah sedemikian rupa dari Sidang Paripurna DPD RI menjadi Rapat Pleno PPUU, Oleh sebab itu, jelas dan tegas Pasal 92 Ayat (1) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib tersebut bertentangan dengan Pasal 268 Ayat (1) huruf (g) Undang-Undang MD3;
58. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 267 Ayat (2) *juncto* Pasal 268 Ayat (1) huruf (g) Undang-Undang MD3 di atas, sesungguhnya amanat membuat laporan kinerja ada pada pimpinan PPUU DPD RI sebagai alat kelengkapan DPD RI itu sendiri dan bukan pada Pimpinan PPUU DPD RI secara pribadi, laporan kinerja PPUU DPD RI secara kelembagaan tidak dapat dialihkan menjadi tanggung jawab Pimpinan PPUU DPD RI secara pribadi dan tidak seharusnya





mempunyai konsekuensi pemberhentian dan penggantian (impeachment) terhadap Pimpinan PPUU DPD RI yang dapat anggota DPD RI termasuk Para Pemohon;

Berdasarkan uraian-uraian pada butir 55 (lima puluh lima) sampai dengan butir 58 (lima puluh delapan) di atas, sehingga sudah sepantasnya dan sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada MA RI menyatakan Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tata Tertib bertentangan dengan Undang-Undang MD3 dan konvensi serta merugikan hak-hak politik Para Pemohon, oleh karenanya, haruslah dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku setidaknya menyatakan Pasal 84 Ayat (2), Pasal 87 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 92 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tata Tertib bertentangan dengan Undang-Undang MD3 dan sepatutnya dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku;

## II.I.2. Laporan Kinerja Pimpinan Harian Panitia Urusan Rumah Tangga ("PURT") DPD RI.

59. Bahwa Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tata Tertib mengatur tentang Laporan Pelaksanaan Kinerja Pimpinan PURT DPD RI secara pribadi diatur dalam Pasal 99 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 106 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 107 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6), Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tata Tertib, yang untuk jelasnya kami salin tuliskan sebagai berikut:

Pasal 99 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tata Tertib menyatakan:

- "(1) Pimpinan Harian Panitia Urusan Rumah Tangga dapat diberhentikan dari jabatannya apabila laporan pelaksanaan kinerja Pimpinan Komite ditolak oleh anggota dalam rapat pleno Panitia Urusan Rumah Tangga yang khusus diadakan untuk itu;
- (2) Rapat pleno Panitia Urusan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap akhir tahun sidang";

Pasal 106 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menyatakan:

- "(1) Ketua harian dan wakil ketua harian Panitia Urusan Rumah Tangga menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan tugas



setiap akhir tahun sidang dalam rapat pleno Panitia Urusan Rumah Tangga yang khusus diadakan untuk itu;

(2) Penyampaian laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga;

(3) Dalam hal Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, sebagai penggantinya adalah Pimpinan DPD yang lain;

Pasal 107 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menyatakan:

“(1) Hasil penyampaian laporan kinerja pelaksanaan tugas Pimpinan Panitia Urusan Rumah Tangga diputuskan dalam rapat pleno dan ditetapkan dalam sidang paripurna;

(2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Anggota Panitia Urusan Rumah Tangga paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang;

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:

- a. Diterima;
- b. Diterima dengan catatan perubahan; atau
- c. Ditolak;

(4) Dalam hal putusan laporan kinerja pelaksanaan tugas Pimpinan Panitia Urusan Rumah Tangga diterima dengan catatan perubahan, Pimpinan Panitia Urusan Rumah Tangga melengkapi laporan sesuai catatan perubahan”;

(5) Dalam hal putusan laporan kinerja pelaksanaan tugas Pimpinan Panitia Urusan Rumah Tangga ditolak, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II Panitia Urusan Rumah Tangga diberhentikan dan diganti;

(6) Penggantian Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II Panitia Urusan Rumah Tangga sesuai tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97”;



60. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 274 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang MD3 tentang laporan kinerja pelaksanaan tugas pimpinan PURT lebih bersifat kelembagaan dan bukan dimaksudkan sebagai laporan kinerja pelaksanaan tugas pimpinan secara pribadi, lebih jelasnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 274 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang MD3 menyatakan:

“(1) Panitia Urusan Rumah Tangga bertugas:

a. ...dstnya...

e. Menyampaikan laporan kinerja dalam sidang paripurna DPD yang khusus diadakan untuk itu”;

Catatan : huruf tebal pada kutipan pasal di atas dibuat oleh Pemohon;

61. Bahwa Pasal 274 Ayat (1) huruf e Undang-Undang MD3 telah dipraktekkan sebagai pelaksanaan Laporan Kinerja alat kelengkapan yang disampaikan pada sidang Paripurna DPD RI pada setiap akhir tahun sidang. Sementara itu, Pasal 99 Ayat (1) dan Ayat (2); Pasal 106 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3); Pasal 107 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib telah mengubah laporan kinerja PURT DPD RI secara kelembagaan menjadi “laporan pelaksanaan kinerja pimpinan PURT DPD RI secara pribadi” dan laporan tersebut bersifat informatif dan bukan untuk dinilai atau dievaluasi oleh anggota, bahkan forum penyampaian laporan kinerja juga diubah dari Sidang Paripurna DPD RI menjadi “Rapat Pleno PURT”, oleh sebab itu secara jelas dan tegas ketentuan pasal-pasal Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib tersebut di bertentangan dengan ketentuan Pasal 274 Ayat (1) huruf e Undang-Undang MD3;

62. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 274 Ayat (1) huruf (e) Undang-Undang MD3 tersebut sesungguhnya yang membuat laporan kinerja adalah PURT DPD RI secara kelembagaan, bukan Pimpinan PURT DPD RI secara pribadi, sehingga tanggung jawab PURT DPD RI (sebagai alat kelengkapan institusional) tidak dapat dialihkan menjadi tanggung jawab pribadi Pimpinan PURT DPD RI, dan tidak dapat dijadikan suatu alasan pemberhentian (*impeachment*) terhadap Pimpinan PURT DPD RI;

Berdasarkan uraian-uraian pada butir 59 (lima puluh sembilan) sampai dengan butir 62 (enam puluh dua) di atas, sehingga sudah



sementaranya dan sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada MA menyatakan Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tata Tertib bertentangan dengan Undang-Undang MD3 dan Konvensi serta merugikan hak-hak politik Para Pemohon, oleh karenanya, haruslah dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku setidaknya menyatakan Pasal 99 Ayat (1) dan Ayat (2); Pasal 106 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3); Pasal 107 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tata Tertib dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku;

## II.1.3. Laporan Kinerja Pimpinan Badan Kehormatan ("BK") DPD RI.

63. Bahwa Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang TATIB yang mengatur tentang laporan pelaksanaan kinerja pimpinan BK DPD RI secara pribadi diatur dalam Pasal 111 Ayat (2), Pasal 114 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 120 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Pasal 121 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), dan Ayat (6) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib, yang untuk jelasnya kami salin tuliskan sebagai berikut:

Pasal 111 Ayat (2) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib menyatakan:

"(2) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPD untuk masa jabatan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama";

Pasal 114 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib menyatakan:

"(1) Pimpinan Badan Kehormatan dapat diberhentikan dari jabatannya apabila laporan pelaksanaan kinerja Pimpinan Badan Kehormatan ditolak oleh Anggota dalam rapat pleno Badan Kehormatan yang khusus diadakan untuk itu;

"(2) Rapat pleno Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap akhir tahun sidang";

Pasal 120 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib menyatakan:

"(1) Pimpinan Badan Kehormatan menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan tugas setiap akhir tahun sidang dalam



rapat pleno Badan Kehormatan yang khusus diadakan untuk itu;

- (2) Rapat pleno Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh salah satu Pimpinan DPD;
- (3) Dalam hal Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, sebagai penggantinya adalah Pimpinan DPD yang lain”;

Pasal 121 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), dan Ayat (6) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib menyatakan:

- “(1) Hasil penyampaian laporan kinerja pelaksanaan tugas Pimpinan Badan Kehormatan diputuskan dalam rapat pleno Badan Kehormatan dan ditetapkan dalam sidang paripurna;
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Anggota Badan Kehormatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang”;
  - (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
    - a. Diterima;
    - b. Diterima dengan catatan perubahan; atau
    - c. Ditolak”;
  - (4) Dalam hal putusan laporan kinerja pelaksanaan tugas Pimpinan Badan Kehormatan diterima dengan catatan perubahan, Pimpinan Badan Kehormatan melengkapi laporan sesuai catatan perubahan;
  - (5) Dalam hal putusan laporan kinerja pelaksanaan tugas Pimpinan Badan Kehormatan ditolak, Pimpinan Badan Kehormatan diberhentikan dan diganti;
  - (6) Penggantian Pimpinan Badan Kehormatan sesuai tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112”;
- Catatan : garis bawah dan huruf tebal pada kutipan pasal-pasal di atas dibuat oleh Pemohon;

64. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 270 ayat (2); Pasal 271 ayat (4) *juncto* Pasal Undang-Undang MD3 yang mengatur tentang laporan





pelaksanaan kinerja pimpinan BK DPD RI lebih bersifat kelembagaan dan bukan dimaksudkan sebagai laporan kinerja pelaksanaan tugas pimpinan BK DPD RI secara pribadi, lebih jelasnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 270 ayat (2) Undang-Undang MD3 menyatakan:

“Badan Kehormatan dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap”;

Pasal 271 ayat (4) Undang-Undang MD3 menyatakan:

“Badan Kehormatan membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan”;

Catatan : garis bawah dan huruf tebal pada kutipan pasal-pasal di atas dibuat oleh Pemohon;

65. Bahwa jika diperhatikan secara seksama terlihat bahwa Pasal 271 ayat (4) Undang-Undang MD3 telah dipraktikkan sebagai pelaksanaan laporan kinerja alat kelengkapan yang disampaikan pada Sidang Paripurna DPD RI pada setiap akhir tahun sidang. Sementara itu, Pasal 114 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib telah mengubah laporan kinerja BK DPD RI secara kelembagaan menjadi “laporan pelaksanaan kinerja pimpinan BK DPD RI secara pribadi” dan laporan tersebut bersifat informatif dan bukan untuk dinilai atau dievaluasi oleh anggota, bahkan forum penyampaian laporan kinerja juga diubah dari Sidang Paripurna DPD RI menjadi “Rapat Pleno BK”, oleh sebab itu secara jelas dan tegas ketentuan pasal-pasal Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib tersebut di bertentangan dengan Pasal 271 Ayat (4) Undang-Undang MD3;

66. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 ayat 4 Undang-Undang MD3 tersebut sesungguhnya yang membuat laporan kinerja adalah BK DPD RI secara kelembagaan, bukan Pimpinan BK DPD RI secara pribadi, sehingga tanggung jawab BK DPD RI (sebagai alat kelengkapan institusional) tidak dapat dialihkan menjadi tanggung jawab pribadi Pimpinan BK DPD RI, dan tidak dapat dijadikan suatu alasan pemberhentian (*impeachment*) terhadap Pimpinan BK DPD RI;

Berdasarkan uraian-uraian pada butir 63 (enam puluh tiga) sampai dengan butir 66 (enam puluh enam) di atas, sehingga sudah sepatutnya dan sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada



MARI menyatakan Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 Tentang Tata Tertib bertentangan dengan Undang-Undang MD3 dan Konvensi serta merugikan hak-hak politik Para Pemohon, oleh karenanya, haruslah dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku setidaknya menyatakan Pasal 111 Ayat (2), Pasal 114 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 120 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Pasal 121 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), dan Ayat (6) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tata Tertib bertentangan dengan Undang-Undang MD3 dan sepatutnya dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku;

III. Peranan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tata Tertib Mengatur Penetapan Pemberhentian Ketua DPD RI Melebihi Dari Amanat Diatur Dalam Undang-Undang MD3.

67. Bahwa Pasal 52 ayat (3) huruf c Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tata Tertib telah melebihi dan atau menyesatkan ketentuan Undang-Undang MD3 karena memungkinkan Tata Tertib tersebut Memberhentikan Ketua DPD RI, walau masih dalam status tersangka, untuk lengkapnya bunyi Pasal 52 ayat (3) huruf c tersebut akan kami salin tuliskan sebagai berikut:

Pasal 52 ayat (3) huruf c menyatakan:

“(3). Ketua dan/atau wakil ketua DPD diberhentikan:

a...;

b...;atau

c. berstatus tersangka dalam perkara pidana”;

68. Bahwa dalam Undang-Undang MD3 tentang pemberhentian anggota dan ketua diatur pada Pasal 307 ayat (2) huruf c yang menyatakan anggota dan atau ketua hanya dapat diberhentikan apabila dinyatakan bersalah berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih untuk lengkapnya bunyi Pasal 307 ayat (2) huruf c tersebut akan kami salin tuliskan sebagai berikut:

Pasal 307 ayat (2) huruf c menyatakan:

“(2). Anggota DPD diberhentikan...dst:

a ...;

b...;

c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan



tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”;

Catatan : garis bawah dan huruf tebal pada kutipan pasal-pasal di atas dibuat oleh Pemohon;

Berdasarkan uraian-uraian pada butir 67 (enam puluh tujuh) sampai dengan butir 68 (enam puluh delapan) di atas, jelaslah Pasal 52 ayat (3) huruf c Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib bertentangan dengan Undang-Undang MD3 dan sudah sepantas dan sepatutnya Pasal 52 ayat (3) huruf c bertentangan dengan Undang-Undang MD3 harus dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku;

IV. Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tata Tertib Tidak Dilengkapi Dengan Ketentuan Aturan Peralihan Yang Memadai Yang Diisyaratkan Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

69. Bahwa Peraturan DPD RI Nomor 1 tahun/2016 tentang TATIB yang mengatur tentang ketentuan Peralihan yang tidak mengatur secara jelas dan memadai diatur dalam Pasal 353 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 20016 tentang TATIB, untuk jelasnnya bunyi Pasal tersebut kami salintuliskan sebagai berikut:

“(1) Segala pedoman dan pengaturan internal lain yang telah ada, disesuaikan dengan peraturan ini”;

“(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dilakukan dalam 6 (enam) bulan sejak peraturan ini ditetapkan”;

70. Bahwa teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar berdasarkan Lampiran II UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengenai “Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan”, Bab I, Sub-Bab I huruf C. Batang Tubuh, halaman 41, nomor 127 tentang Ketentuan Peralihan mengisyaratkan ketentuan peralihan yang lengkap dan jelas, untuk lebih jelasnya bunyi ketentuan tersebut kami salin tuliskan sebagai berikut :  
“127. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk :



- a. Menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. Menjamin kepastian hukum;
- c. Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Catatan : garis bawah dan huruf tebal pada kutipan di atas dibuat oleh Pemohon;

71. Bahwa ketentuan peralihan (transitional provision) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib tidak mengatur secara jelas dan lengkap tentang waktu dan mekanisme perubahan masa jabatan Pimpinan DPD RI dari 5 (lima) tahun menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan masa jabatan Pimpinan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap maupun alat kelengkapan lain dari 1 (satu) tahun menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam) sehingga memunculkan permasalahan kapankah berakhirnya masa jabatan Pimpinan DPD RI yang sekarang ? apakah pada saat disahkannya atau diberlakukannya Peraturan Nomor 1/2016 tentang Tatib ? atau, pada saat berakhirnya masa jabatan Pimpinan DPD RI selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pertama kali diangkat yang sehingga dapat berakhir pada bulan April tahun 2017, atau bahkan dihitung 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Nomor 1/2016 tentang Tatib yakni pada bulan April tahun 2016 dan berakhir pada bulan Oktober tahun 2018 sehingga dengan demikian Pimpinan DPD RI berikutnya hanya memiliki masa jabatan kurang dari 1 (satu) tahun, padahal masa jabatan periode Pimpinan DPD RI berdasarkan tata tertib 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Semua permasalahan yang timbul di atas mengakibatkan adanya kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum serta tidak adanya jaminan dan perlindungan hukum bagi Pimpinan DPD RI yang terkena dampak perubahan Peraturan Nomor 1/2016 tentang Tatib;

72. Bahwa ketidakjelasan dan kurang lengkapnya ketentuan peralihan dalam Peraturan Nomor 1/2016 tentang TATIB, juga menimbulkan permasalahan dalam teknis pelaporan penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang dapat mengakibatkan Pimpinan DPD RI dan Pimpinan alat kelengkapan DPD RI harus mengembalikan hak-hak keuangan yang telah diterimanya dan bahkan dapat menjadi tersangka korupsi dalam hal pimpinan dan keanggotaan



alat kelengkapan DPD RI tidak dapat mengembalikan anggaran Negara yang telah diterima dan dipergunakan;

73. Bahwa sesuai asas hukum umum universal Peraturan Nomor 1/2016 tentang Tatib tidak boleh berlaku surut (retroaktif) dan apabila tetap dipaksakan maka akan mengakibatkan kekacauan administrasi yang rumit dan pelik dalam implementasinya;

## K E S I M P U L A N

74. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, jelaslah Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang MD3, terlebih lagi materi peraturan perundang-undangan tersebut telah berubah lebih 50 (lima puluh persen) dan telah mengubah esensi Peraturan DPD RI No.1/2014 tentang Tata Tertib, sehingga sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengenai “Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan”, Bab II, Sub-Bab II huruf D, halaman 72, nomor 237 tentang Perubahan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P – 18), sepatutnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan disusun kembali Peraturan yang baru mengenai masalah tersebut, untuk jelasnya kami salin tuliskan sebagai berikut:

Lampiran II Undang-Undang 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan, Bab II bagian D halaman 72 menyatakan :

“237. Jika suatu perubahan peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

- Sistematika peraturan perundang-undangan berubah;
- Materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50 % (lima puluh persen); atau
- Esensinya berubah;

Perubahan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut;”

75. Bahwa berlakunya Peraturan DPD RI No.1/2016 tentang TATIB sangat berpotensi menimbulkan ketidakstabilan suhu politik nasional dan mengganggu Ketertiban Umum, sehingga secara hukum layak dan patut Yang Mulia Majelis Hakim Agung MA menyatakan Peraturan





tersebut tidak dapat dilaksanakan (*potentially non-executable*) dan memerintahkan Badan/Lembaga Negara in casu DPD RI untuk mencabut Peraturan DPD RI No.1/2016 tentang TATIB yang bertentangan dengan UU MD3, demi terciptanya Keadilan, Kepastian hukum dan Kemanfaatan bagi seluruh Rakyat Indonesia.

76. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, jelaslah Peraturan DPD RI No.1/2016 tentang Tatib bertentangan dengan ketentuan UU MD3 dan Konvensi yang telah dilaksanakan dalam praktek ketatanegaraan yang terpelihara sejak berdirinya DPD RI bahkan bagi semua lembaga-lembaga legislatif sejak didirikannya, serta merugikan hak-hak politik Para Pemohon dan anggota DPD RI.

77. Bahwa sejalan dengan alasan-alasan baik yuridis formil maupun yuridis materiil Permohonan Keberatan/Uji Materiil a quo, bersama ini Para Pemohon melampirkan Surat Sekretariat Jenderal DPD RI Nomor KK.010/01/DPD RI/IV/2016 tanggal 18 April 2016 (Bukti P – 19) dan Pendapat Ahli Hukum Tata Negara Prof. DR. Refly Harun, S.H.,M.H.,LL.M. (Bukti P – 20) yang independent berikut *curriculum vitae* masing-masing ahli sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus Permohonan ini.

78. Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan yuridis formil maupun yuridis materiil serta dalil-dalil, Para Pemohon turut melampirkan Bukti P-1 sampai Bukti P-20, sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus Permohonan ini.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan/Uji Materiil Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Menyatakan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib tidak sah atau tidak berlaku;



Atau setidaknya-tidaknya,

Menyatakan Pasal 43 Ayat (2); Pasal 69 Ayat (2); Pasal 84 Ayat (2); Pasal 96 Ayat (3); Pasal 111 Ayat (2); Pasal 124 Ayat (2); 137 Ayat (2); Pasal 150 Ayat (2); Pasal 52 ayat (3) huruf c ;Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2); Pasal 57 Ayat (10); Pasal 58 Ayat (1) dan (2); Pasal 59 Ayat (1) dan (2); Pasal 60 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6); Pasal 84 Ayat (2); Pasal 87 Ayat (1) dan (2); Pasal 92 Ayat (1), (2) dan (3); Pasal 93 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6); Pasal 114 Ayat (1) dan (2); Pasal 120 Ayat (1), (2) dan (3); Pasal 121 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6); Pasal 99 Ayat (1) dan (2); Pasal 106 Ayat (1), (2) dan (3); Pasal 107 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Peraturan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib tidak sah atau tidak berlaku;

4. Memerintahkan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib;

Atau setidaknya-tidaknya,

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Pasal 43 Ayat (2); Pasal 69 Ayat (2); Pasal 84 Ayat (2); Pasal 96 Ayat (3); Pasal 111 Ayat (2); Pasal 124 Ayat (2); 137 Ayat (2); Pasal 150 Ayat (2); Pasal 52 ayat (3) huruf c; Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2); Pasal 57 Ayat (10); Pasal 58 Ayat (1) dan (2); Pasal 59 Ayat (1) dan (2); Pasal 60 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6); Pasal 84 Ayat (2); Pasal 87 Ayat (1) dan (2); Pasal 92 Ayat (1), (2) dan (3); Pasal 93 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6); Pasal 114 Ayat (1) dan (2); Pasal 120 Ayat (1), (2) dan (3); Pasal 121 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6); Pasal 99 Ayat (1) dan (2); Pasal 106 Ayat (1), (2) dan (3); Pasal 107 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib;

5. Memerintahkan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengumumkan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

ATAU,

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus Permohonan ini berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aqua et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib. (Bukti P-1);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Bukti P-2);
3. Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 92/P, Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Anggota DPD. (Bukti P-3A sampai dengan P-3i)
4. Fotokopi Kartu Tanda Anggota DPD RI. (Bukti P-4A sampai dengan P-4j),
5. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. ("PERMA RI No.1/2011") (Bukti P-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945") (Bukti P-6);
7. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Bukti P-7);
8. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. (Bukti P-8);
9. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Bukti P-9);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib ("Peraturan DPD RI tentang TATIB No.1/2014"). (Bukti P-10);
11. Risalah Rapat Paripurna Luar Biasa ke - 3 tanggal 15 Januari 2016. (Bukti P-11);
12. Daftar Hadir Sidang Paripurna Luar Biasa ke - 3 tanggal 15 Januari 2016. (Bukti P-12);
13. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 yang diputus pada tanggal 21 Februari 2013 dan diucapkan pada tanggal 27 Maret 2013. (Bukti-P-13);
14. Risalah Sidang Paripurna ke - 11, tanggal 17 April 2015. (Bukti P-14);
15. Surat Keputusan DPD RI No. 25/DPD RI/III/2014-2015 tentang Panitia Khusus Perubahan Tatib DPD RI tanggal 17 April 2015. (Bukti P-15);
16. Surat Keputusan DPD RI Nomor 02/DPD RI/I/2014-2015 Tentang Pimpinan DPD RI tahun 2014 – 2019. (Bukti-P-16);
17. Berita Acara Pengucapan Sumpah Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. (Bukti P-17);
18. LAMPIRAN II Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Bukti P-18);

Halaman 46 dari 84 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2016



19. Surat Sekretariat Jendral DPD RI No. KK.010/01/DPD RI/IV/2016, tanggal 18 April 2016. (Bukti P-19);

20. Pendapat Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun (Bukti P-20);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan Hak Uji Materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 24 Oktober 2016 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 38/PER-PSG/X/38 P/HUM/2016, tanggal 13 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 3 November 2016, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- I. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (selanjutnya disebut PERMA Nomor 01 Tahun 2011) menentukan sebagai berikut: "Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan."

Bahwa sesuai dengan permohonan yang diajukan Pemohon, peraturan yang diajukan sebagai objek permohonan adalah Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib terhadap: 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; serta 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang artinya adalah bahwa obyek peraturan dimaksud dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (selanjutnya disebut DPD RI);

Berdasarkan Pasal 261 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto Pasal 56 huruf f dan Pasal 57 ayat (7) huruf a dan huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib, disebutkan bahwa wewenang dan tugas Pimpinan DPD RI adalah mewakili DPD RI di pengadilan, dan dalam mewakili DPD RI di pengadilan, maka Pimpinan DPD RI menunjuk kuasa hukum dalam sidang di pengadilan, dan menerima laporan kuasa hukum mengenai pelaksanaan tugas kuasa hukum dan penunjukan kuasa substitusi;

Bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib, susunan Pimpinan DPD RI terdiri atas 1 (satu) orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ketua, dan 2 (dua) orang Wakil Ketua. Namun mengingat 2 (dua) orang Wakil Ketua dalam permohonan hak uji materiil *a quo* merasa sebagai pihak yang menerima akibat langsung dari terbitnya Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib, maka 2 (dua) orang Wakil Ketua DPD RI memilih untuk tidak menandatangani Surat Kuasa penunjukan kuasa hukum dalam kerangka mewakili DPD RI dalam memberikan Jawaban Termohon sehubungan permohonan hak uji materiil *a quo*, hal mana ditegaskan dalam rapat bersama antara Pimpinan DPD RI, Pimpinan Badan Kehormatan, dan Pimpinan Pansus, yang disaksikan oleh 2 (dua) orang Ahli Tata Negara Prof. Dr. Satya Arinanto dan Dr. Andi Muhammad Asrun serta Tim Kuasa Hukum dari Law Office Herman Kadir and Partners, hal mana Wakil Ketua DPD RI, yang dalam hal ini adalah Farouk Muhammad memilih untuk tidak ikut menandatangani penunjukan kuasa hukum, adapun GKR Hemas berhalangan hadir, dan dalam forum rapat bersama pada hari Selasa, tanggal 2 November 2016 diambil kesepakatan bahwa cukup Ketua DPD RI yang menandatangani Surat Kuasa penunjukan kuasa hukum sebagai representasi DPD RI untuk memberikan atau menyampaikan jawaban terkait permohonan hak uji materiil *a quo*, karena apapun keadaannya, hak-hak dan kepentingan DPD RI harus dipertahankan secara kelembagaan dan ketatanegaraan;

Bahwa berdasarkan ketentuan dan uraian tersebut di atas, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon adalah sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga dapat melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana mestinya;

Bahwa sehubungan dengan itu, maka perkenankan kami selaku Termohon untuk mengirimkan atau menyerahkan jawaban terhadap Permohonan Hak Uji Materiil atas Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib terhadap: 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; serta 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan register Nomor: 38 P/HUM/2016, yang pendaftarannya dimohonkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Hj. Emma Yohana, dkk., dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Bahwa dengan demikian jawaban ini dibuat untuk dikirimkan atau diserahkan sehubungan adanya permohonan hak uji materiil atas Peraturan

Halaman 48 dari 84 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib terhadap: 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; serta 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan register Nomor: 38 P/HUM/2016, yang pendaftarannya dimohonkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara:

Hj. Emma Yohana, dkk., yang kesemuanya beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto No. 6 Senayan Jakarta Pusat 10270, dalam kedudukannya sebagai..... Pemohon

Melawan

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto No. 6 Senayan Jakarta Pusat 10270, dalam kedudukannya sebagai ..... Termohon

II. Tentang Tenggang Waktu Penyerahan Jawaban.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) PERMA Nomor 01 Tahun 2011, disebutkan bahwa: "Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan Jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut";

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2016, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Chq Panitera Muda Tata Usaha Negara telah menerima dan melakukan registrasi Permohonan Hak Uji Materiil atas Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib terhadap: 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; serta 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan register Nomor 38 P/HUM/2016, dan kemudian pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2016 Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI mengirimkan surat Penerimaan dan Registrasi Berkas Permohonan Hak Uji Materi dengan Register Nomor 38 P/HUM/2016 (Bukti T-1), serta Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil (Nomor 38/PER-PSG/X/38 P/HUM/2016) (Bukti T-2).

Bahwa baru pada tanggal 20 Oktober 2016 permohonan hak uji materiil (dengan register Nomor 38 P/HUM/2016) yang sebelumnya telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan oleh Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI salinan permohonannya diterima oleh DPD RI, hal mana dapat ditunjukkan dengan Bukti Penerimaan Salinan Permohonan dan Lembar Registrasi Surat-Surat Masuk DPD RI (Bukti T-3).

Bahwa sesuai ketentuan tenggat waktu pengiriman atau penyerahan Jawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) PERMA Nomor 01 Tahun 2011, maka perhitungan tenggat pengiriman atau penyerahan Jawaban atas permohonan hak uji materiil dengan register Nomor: 38 P/HUM/2016 tertanggal 11 Oktober 2016, adalah 14 (empat belas) hari dihitung sejak diterimanya salinan permohonan oleh DPD RI yaitu pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016.

Bahwa oleh karena itu, pengiriman atau penyerahan Jawaban Termohon yang dikirim atau diserahkan pada hari Kamis, tanggal 3 November 2016 dan diperhitungkan dengan hari atau tanggal sejak diterimanya salinan putusan, yaitu pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016, adalah tidak melampaui batas waktu 14 (empat belas hari) sebagaimana ditentukan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2011;

Bahwa jawaban Termohon ini perlu disampaikan mengingat permohonan dan pemeriksaan perkara *a quo* berkaitan langsung dengan hak-hak dan kepentingan DPD RI secara kelembagaan, serta menjadi tanggung jawab dan kewajiban hukum DPD RI sebagai lembaga negara yang keberadaan, kekuasaan dan fungsi-fungsinya secara ketatanegaraan mendapat jaminan konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22C dan Pasal 22D UUD Negara RI Tahun 1945;

## III. Pokok-Pokok Jawaban Termohon

### A. Dalam Eksepsi.

#### 1. Kedudukan Hukum Atau Legal Standing Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formil.

Bahwa subjek Pemohon atau kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang mengajukan permohonan hak uji materiil atas Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib (selanjutnya disebut Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib) terhadap: 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD); serta 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Halaman 50 dari 84 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) adalah 10 (sepuluh) orang Anggota DPD RI, dan bukan sebagai perorangan warga negara Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dirumuskan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, disebutkan sebagai berikut:

“(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya ketentuan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat”;

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) PERMA Nomor 01 Tahun 2011 juga ditentukan, bahwa: “Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-Undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang”;

Bahwa berdasarkan diktum permohonan pada hlm. 3 alinea terakhir permohonan, jelas dan tegas bahwa Pemohon sebagai: “Kesemuanya adalah selaku Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode 2014-2019 yang merasa dirugikan, dst.” Hal mana menunjukkan dan sekaligus membuktikan bahwa subyek Pemohon atau legal standing Pemohon adalah bukan sebagai perorangan warga negara Indonesia namun orang per orang dalam kedudukan atau jabatannya sebagai Anggota DPD RI. Bukti lain yang menunjukkan bahwa Pemohon bukan sebagai perorangan warga negara Indonesia adalah tidak dilampirkannya bukti foto copy sebagai identitas diri dari Pemohon berupa KTP, namun yang disertakan justru Surat Keputusan Presiden terkait pengangkatan masing-masing anggota, dan foto copy Kartu Tanda Anggota dari masing-masing anggota DPD RI yang mengajukan permohonan (vide: permohonan hlm. 4), selain juga jelas dan terang bahwa Pemohon yang terdiri atas 10 (sepuluh) orang, dalam permohonannya tidak menggunakan alamat pribadi, namun



kesemuanya menggunakan alamat kantor DPD RI yaitu Jalan Jend. Gatot Subroto No. 6 Senayan Jakarta Pusat 10270;

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana tertulis dalam permohonan pada halaman 4 berupa Keputusan Presiden tentang pengangkatan masing-masing anggota (vide: Bukti P-3 A s.d. H) dan Kartu Tanda Anggota (vide: Bukti P-4 A s.d. H) menegaskan bahwa jelas ternyata Pemohon bukanlah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung maupun Pasal 1 ayat (5) PERMA Nomor 01 Tahun 2011, tetapi individu-individu dalam jabatannya sebagai Anggota DPD RI yang berkeberatan atas Peraturan Tata Tertib (Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib) yang dibuat oleh DPD RI secara kelembagaan dan mengikat semua anggota;

Bahwa Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib telah ditetapkan berdasarkan sidang paripurna luar biasa DPD RI pada tanggal 15 Januari 2016 yang dihadiri oleh 85 (delapan puluh lima) Anggota DPD RI dari 131 (seratus tiga puluh satu) anggota yang artinya telah memenuhi kuorum sidang paripurna (Bukti T-4) dan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib *a quo* telah ditandatangani oleh ketiga Pimpinan DPD RI di dalam sidang paripurna pada tanggal 29 April 2016 (Bukti T-5).

Bahwa selain itu, sehubungan dengan kedudukan hukum Pemohon yang kesemuanya adalah Anggota DPD RI, maka secara analogis dapat dipersamakan dengan Anggota DPR RI mengajukan permohonan hak uji materiil terhadap Undang-Undang. Bahwa terkait dengan Anggota DPR RI yang mengajukan permohonan hak uji materiil terhadap undang-undang yang dibuatnya sendiri ini terdapat yurisprudensi di Mahkamah Konstitusi dengan putusan Permohonan Tidak Dapat Diterima, yaitu dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 yang diajukan oleh 1) Zainal Arifin, 2) Sonny Keraf, 3) Alvin Lie, 4) Ismayatun, 5) Hendarso Hadiparmono, 6) Bambang Wuryanto, 7) Dradjad Wibowo, dan 8) Tjatur Sapto Edy, yang seluruhnya adalah warga negara Indonesia dalam kedudukannya masing-masing selaku Anggota DPR RI. Dalam konklusi Putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan permohonan pengujian undang-undang *a quo* dinyatakan hal-hal yang sangat mendasar, sebagai berikut (Bukti T-6):



“Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang *a quo*, sehingga permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

[4.2] Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pokok Permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut”; Berdasarkan konklusi tersebut, amar putusan Mahkamah Konstitusi pun menyatakan secara tegas, yaitu: “Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa selain itu, setelah menelisik status Pemohon secara seksama, terdapat *conflict of interest* antara Pemohon dengan objek permohonan yang dimohonkan, khususnya sehubungan dengan status Pemohon nomor 3, yang mana status Pemohon nomor 3 atau yang bernama Hj. Denty Eka Widi Pratiwi, S.E., M.H. dalam Surat Keputusan Pimpinan DPD RI Nomor 22/PIMP./III/2014-2015 tanggal 23 Juni 2015 tentang Pimpinan Panitia Khusus Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai Wakil Pansus (BUKTI T-7). Bahwa selain itu, saat ini Pemohon Nomor 9 yang bernama Anna Latuconsina serta Pemohon nomor 10 yang bernama Djasermen Purba, S.H. juga berkedudukan sebagai anggota Panitia Khusus Penyempurnaan Tata Tertib berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPD Nomor 17/PIMP./V/2015-2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Peraturan Tata Tertib (Bukti T-8);

Bahwa beberapa Pemohon yaitu Denty Eka Widipratiwi S.H., M.H. (Pemohon No. 3) dan Anna Latuconsina (Pemohon No. 9) sesuai dengan Keputusan Pimpinan DPD RI Nomor 03/PIMP./2015-2016 tanggal 29 Juni 2015 tentang Keanggotaan Panitia Khusus Perubahan Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BUKTI T-9) adalah Anggota Panitia Khusus Tata Tertib yang dibentuk berdasarkan Putusan DPD Nomor 25/DPD RI/III/2014-2015 tanggal 17 April 2015 (BUKTI T-9), sehingga Pemohon yang bersangkutan terlibat aktif dalam perumusan Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib;

Bahwa dalam Sidang Paripurna Luar Biasa ke-3 Masa Sidang III tahun Sidang 2015-2016 pada tanggal 15 Januari 2016 (Vide BUKTI T-4).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang hadir dan ikut memberikan suara dan Presensi Sidang Paripurna Luar biasa 15 Januari 2016 adalah :

1. Emma Yohana;
2. Eni Khairani;
3. Denty Eka Widi Pratiwi;
4. Baiq Diyah Ratu Ganefi;
5. Anna Latuconsina;
6. John Pieris;
7. Djasarmen Purba.

Adapun Pemohon yang tidak hadir dalam pengambilan Putusan pada tanggal 15 Januari 2016 hanya 2 (dua) anggota, yaitu:

1. Hafidz Asrom; dan
2. Marhany VP Pua;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka jelas dan tegas bahwa kedudukan hukum atau legal standing Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat formil untuk dapat bertindak sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan hak uji materiil atas Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib, dan dengan mengingat kepada yurisprudensi Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusan Nomor 20/PUU-V/2007, serta dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 31A ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: "Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima", maka berdasarkan hukum dan demi kepastian hukum sudah sepatutnya Mahkamah Agung RI untuk menyatakan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima;

2. Objek Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Materiil.

Bahwa yang menjadi obyek permohonan Pemohon adalah Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib;

Bahwa Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib adalah peraturan yang mengatur susunan, kedudukan dan keanggotaan serta tata cara Dewan Perwakilan Daerah RI dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban Dewan Perwakilan Daerah;

Bahwa terkait dengan susunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib harus dilihat dalam perspektif khusus terkait tertib hukum dan tata urutan



perundang-undangan, namun sebaliknya sebagai aturan yang mengikat ke dalam atau berlaku internal dan melekat dalam kelembagaan DPD RI, maka ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam Peraturan DPD RI tentang Tata Tertib dan juga Kode Etik, justru memiliki kekuatan mengikat yang absolut di kalangan internal DPD RI dan karenanya dapat mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum, sebagaimana ajaran dan asas yang berlaku bahwa ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum (*lex specialis derogat legi generali*);

Adalah benar, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka peraturan yang ditetapkan oleh DPD RI adalah juga termasuk jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang meliputi: a. UUD Negara RI Tahun 1945; b. Ketetapan MPR; c. UU/PERPPU; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Perda Provinsi; dan g. Perda Kabupaten/Kota;

Namun demikian, Pasal 1 ayat (2) PERMA Nomor 01 Tahun 2011 telah memberikan batasan tegas sehubungan dengan objek peraturan yang dapat dimintakan permohonan hak uji materiil, bahwa: "Peraturan Perundang-Undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah undang-undang";

Bahwa unsur peraturan "yang mengikat umum" telah mendapat perhatian khusus dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2011, yang artinya, peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara, termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh DPD RI, sepanjang tidak mengikat umum, maka tidak termasuk sebagai obyek pemeriksaan yang berkaitan dengan permohonan hak uji materiil yang ditujukan ke Mahkamah Agung RI;

Harus dipahami, bahwa setiap lembaga negara termasuk dalam hal ini DPD RI, memiliki peraturan tata tertib yang dibuat atau dibentuk oleh masing-masing lembaga. Semua peraturan tata tertib dalam setiap lembaga negara adalah mengikat ke dalam secara kelembagaan atau berlaku internal, yang artinya tidak mengikat umum, atau bukan berlaku umum, atau tidak mengikat publik secara luas;

Bahwa dalam BAB XXII (Ketentuan Peralihan) Pasal 353 ayat (1) Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib, disebutkan bahwa: "Segala pedoman dan pengaturan internal lain yang telah ada, disesuaikan dengan peraturan ini." Rumusan tersebut menunjukkan bahwa Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib adalah peraturan yang berlaku internal, yang artinya tidak berlaku umum. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD disebutkan secara jelas yaitu: "Tata tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPD"; Bahwa oleh karena obyek peraturan yang dimohonkan tidak memenuhi syarat materiil sebagai obyek peraturan perundang-undangan yang dapat diajukan sebagai obyek pengujian materiil ke Mahkamah Agung RI seperti yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) PERMA Nomor 01 Tahun 2011, maka sesuai ketentuan Pasal 31A ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana tersebut di atas, maka demi kepastian hukum sudah sepatutnya Mahkamah Agung RI untuk menyatakan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima; Apalagi jelas dan tegas bahwa dalam BAB XXI Pasal 351 dan Pasal 352 Peraturan DPD RI Nomor 1 tentang Tata Tertib telah diatur mengenai Tata Cara Perubahan Tata Tertib dan Kode Etik, sehingga jika ada Anggota atau sebagian Anggota DPD RI yang berkeberatan atau tidak setuju dengan materi yang diatur dalam Peraturan DPD RI Nomor 1 tentang Tata Tertib, maka sudah seharusnya menempuh cara-cara atau mekanisme yang telah ditentukan dalam tata tertib, bukan melalui uji materiil ke lembaga peradilan, yang jelas dan tegas hanya memiliki kompetensi untuk menguji peraturan perundang-undangan yang mengikat umum;

### 3. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libelli*)

Bahwa permohonan hak uji materiil yang diajukan Pemohon meliputi pengujian materiil maupun formil atas Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib terhadap: 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD); serta 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan tanpa menyebutkan Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang memuat peraturan perundang-undangan dimaksud dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau yang seharusnya; Bahwa Pemohon cenderung ceroboh dalam membangun logika dan mata uji atas ketentuan yang hendak diujikan, misalnya terkait keikutsertaan Para Pemohon dalam pemilihan Pimpinan DPD RI pada sidang paripurna yang khusus diadakan untuk itu dan telah melaksanakan hak memilihnya sebagai

Halaman 56 dari 84 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anggota untuk memilih Pimpinan DPD RI dengan masa jabatan 5 (lima) tahun, yang oleh Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib dikurangi/dibatasi menjadi hanya 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, sulit dipahami karena rujukan pasal yang digunakan sebagai alasan Pemohon yaitu ketentuan Pasal 261 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD bukan mengenai masa jabatan Pimpinan DPD RI atau pemilihan Pimpinan DPD RI, tetapi mengatur tentang Tugas Pimpinan DPD RI. Mengenai hak memilih dan dipilih sebagaimana ketentuan Pasal 257 huruf c dan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dapat dimaknai sebagai perwujudan representasi Anggota yang diaktualisasikan dalam pelaksanaan pemilihan Pimpinan DPD RI atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI. Perwujudan representasi tersebut diaktualisasikan dalam mandat Anggota DPD RI kepada Pimpinan DPD RI. Pola ini adalah merupakan pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi, sehingga tidaklah tepat mengaitkan prinsip-prinsip tersebut dengan masa jabatan Pimpinan DPD RI dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI;

Bahwa selain itu, Pemohon telah melupakan hal penting berkaitan dengan penyebutan peraturan perundang-undangan dalam pengajuan uji materi perundang-undangan, yang mensyaratkan pentingnya penyebutan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar atau rujukan harus jelas dan tegas. Ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang mana yang dilanggar oleh ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawahnya;

Bahwa dalil-dalil permohonan yang diajukan Pemohon senantiasa menggunakan istilah Undang-Undang MD3 (dan dalam banyak kesempatan sama sekali tidak menyebut ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dimaksud), bahkan dalam sebagian besar dalil yang dikemukakan Pemohon, misalnya dalam dalil angka 32 sampai dengan 36 berkaitan dengan keberatan Pemohon terhadap masa jabatan Badan Kehormatan DPD RI, Pemohon hanya menyebutkan bahwa masa jabatan Badan Kehormatan DPD RI tidak diatur dalam Undang-Undang MD3, atau Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib bertentangan dengan Undang-Undang MD3. Pertanyaannya kemudian Undang-Undang MD3 yang mana? ayat berapa, pasal berapa, pada bagian mana? Apalagi bilamana mencermati dalil-dalil permohonan, jelas dan tegas menunjukkan bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan kepastian mengenai apa yang

Halaman 57 dari 84 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksudkan dengan Undang-Undang MD3 itu, apakah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, atau Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, atau malah undang-undang yang lain?;

Bahwa oleh karena terdapat berbagai ketidak-jelasan serta ketidak sesuaian antara ketentuan yang harus diuji dengan ketentuan ayat atau pasal dalam undang-undang yang semestinya menjadi mata uji atau indikator pengujian, maka pemeriksaan permohonan hak uji materiil ini menjadi tidak relevan, karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuru libelli*). Karena itu, demi kepastian hukum, sudah sepatutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima;

**B. Dalam Pokok Perkara.**

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui;
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan telah tercantum dalam pokok perkara ini;

**Tanggapan Atas Pengujian Formil.**

3. Bahwa alasan diajukannya pengujian formil atas Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib oleh Pemohon, meliputi:
  - a. Rapat Paripurna Luar Biasa ke-3 tanggal 15 Januari 2016 dianggap tidak memenuhi syarat kuorum;
  - b. Pansus dianggap telah melampaui tugas yang diberikan dalam sidang Paripurna Pansus tanggal 17 April 2015;
4. Bahwa Rapat Paripurna Luar Biasa ke-3 tanggal 15 Januari 2016 Tidak Memenuhi Syarat Kuorum sehingga Cacat Formil/prosedur dan Harus Dinyatakan Tidak Sah (Vide Permohonan II.A).
  - a. Bahwa Pasal 297 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa “setiap rapat atau sidang DPD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum; dimana kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila rapat dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota rapat atau sidang”;  
Ketentuan pasal *a quo* diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 171 juncto Pasal 199 Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Tatib 2014);





Artinya bahwa syarat kuorum minimal 66 (enam puluh enam) atau lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Anggota DPD RI sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) telah terpenuhi dengan dihadiri 85 (delapan puluh lima) Anggota DPD RI untuk pengambilan keputusan dalam sidang/rapat. (Vide: Bukti T- 4 daftar hadir);

- b. Bahwa ketentuan Pasal 203 ayat (3) Tatib 2014 menyebutkan bahwa “Anggota yang meninggalkan sidang (*walk out*) dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan”. Sidang Paripurna Luar Biasa ke-3 Masa Sidang III Tahun Sidang 2015-2016 DPD RI yang pengambilan keputusannya dilakukan sebanyak 63 (enam puluh tiga) Anggota DPD RI yang menggunakan hak pilihnya dari 85 (delapan puluh lima) Anggota DPD RI yang hadir harus dimaknai sebagai pengambilan keputusan yang sah sebagaimana ketentuan a quo.
- c. Bahwa mekanisme pengambilan keputusan di DPD telah diatur dengan ketentuan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2014, sebagai berikut:

**Pasal 165**

- 1) Undangan dan/atau pemberitahuan sidang telah disampaikan kepada Anggota paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan sidang.
- 2) Setiap Anggota Wajib menandatangani daftar hadir sebelum menghadiri sidang.

**Pasal 166**

- 1) Ketua Sidang membuka sidang sesuai dengan jadwal sidang;
- 2) Apabila pada waktu yang telah ditentukan belum memenuhi kuorum, ketua sidang mengumumkan penundaan pembukaan sidang paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam;
- 3) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Anggota untuk pengambilan keputusan;
- 4) Ketua Sidang dapat membuka sidang apabila pada akhir waktu penundaan sebagaimana dimaksud ayat (3) belum juga terpenuhi;
- 5) Penentuan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan pada sidang yang tidak mengambil keputusan;

**Pasal 167**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Setelah sidang dibuka, ketua sidang dapat meminta kepada sekretaris sidang agar memberitahukan surat masuk dan surat keluar kepada peserta sidang;

2) Sidang dapat membicarakan surat masuk dan surat keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

## Pasal 168

1) Ketua sidang mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh sidang sebelum menutup sidang.

2) Ketua sidang menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam sidang berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan sidang apabila acara yang ditetapkan untuk suatu sidang belum terselesaikan, sedangkan waktu sidang telah berakhir.

3) Ketua sidang mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh sidang sebelum menutup sidang;

## Pasal 169

Apabila ketua sidang berhalangan, sidang dipimpin oleh salah seorang wakil ketua sidang.

sebagaimana Bukti Risalah Sidang Paripurna Luar Biasa Ke-3 Masa Sidang III Tahun Sidang 2015-2016 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tanggal 15 Januari 2016 (Bukti T - 10)

5. Adapun alasan-alasan diajukannya pengujian materiil oleh Pemohon atas Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib karena adanya anggapan ataupun keberatan dari Pemohon, berkaitan dengan beberapa isu yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, yaitu isu perubahan masa jabatan Pimpinan DPD RI dan Alat Kelengkapan DPD RI, isu pimpinan definitif versus pimpinan sementara, isu laporan kinerja pelaksanaan tugas Pimpinan DPD RI dan Alat Kelengkapan DPD RI, isu pemberhentian Ketua DPD RI yang berstatus tersangka, serta isu Aturan Peralihan DPD RI yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan;

Alasan Masa Jabatan Pimpinan DPD RI Diubah Dari 5 (Lima) Tahun Menjadi 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan.

6. Bahwa menurut Pemohon, masa jabatan pimpinan DPD RI telah diubah (melalui Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib) dari 5 (lima) tahun menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, hal mana Pemohon mendasarkan masa jabatan 5 (lima) tahun ini berdasarkan kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang jelas-jelas sudah tidak berlaku dan sejatinya aturan-aturan dimaksud juga tidak mengatur mengenai masa jabatan Pimpinan DPD, sebagaimana terlihat dalam dalil permohonan angka 22;

7. Bahwa ketika mencari-cari sandaran yuridis terkait masa jabatan Pimpinan DPD RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang berlaku saat ini, Pemohon telah berlaku ceroboh dan terkesan asal comot pasal dan mencari-cari alasan dengan menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (2) Peraturan DPD RI terkait masa jabatan Pimpinan DPD oleh Pemohon didalilkan bertentangan dengan ketentuan Pasal 260 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang jelas-jelas tidak ada hubungan sama sekali dengan ketentuan masa jabatan Pimpinan DPD RI, karena Pasal 260 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD hanya mengatur mengenai peresmian Ketua dan Wakil Ketua DPD RI, serta aturan mengenai pengucapan sumpah;
8. Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tidak mengatur masa jabatan Pimpinan DPD, sehingga ketentuan mengenai masa jabatan Pimpinan DPD ini merupakan open legal policy;
9. Bahwa Pemohon yang merasa dirugikan dengan pemberlakuan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib karena secara langsung atau tidak langsung telah mengurangi, membatasi, atau setidaknya mencederai keikutsertaan Para Pemohon dalam pemilihan Pimpinan DPD RI pada sidang paripurna yang khusus diadakan untuk itu dan telah melaksanakan hak memilihnya sebagai anggota untuk memilih Pimpinan DPD RI dengan masa jabatan 5 (lima) tahun, yang oleh Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib dikurangi/dibatasi menjadi hanya 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, sulit dipahami karena rujukan pasal yang digunakan sebagai alasan Pemohon yaitu ketentuan Pasal 261 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD bukan mengenai masa jabatan Pimpinan DPD RI atau pemilihan Pimpinan DPD RI, tetapi mengatur tentang Tugas Pimpinan DPD RI. Mengenai hak memilih dan dipilih sebagaimana ketentuan Pasal 257 huruf c dan Pasal

Halaman 61 dari 84 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2016



288 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dapat dimaknai sebagai perwujudan representasi Anggota yang diaktualisasikan dalam pelaksanaan pemilihan Pimpinan DPD RI atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI. Perwujudan representasi tersebut diaktualisasikan dalam mandat Anggota DPD RI kepada Pimpinan DPD RI. Pola ini adalah merupakan pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi, sehingga tidaklah tepat mengaitkan prinsip-prinsip tersebut dengan masa jabatan Pimpinan DPD RI dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI;

10. Bahwa dalam konteks ketatanegaraan Indonesia sebagai implementasi prinsip pembatasan kekuasaan negara dalam rangka mencegah menyalahgunakan jabatan, maka merupakan keniscayaan masa jabatan Pimpinan Lembaga Negara dibatasi oleh periode tertentu. Pembatasan masa jabatan juga dilakukan dalam rangka menjamin terjadinya proses regenerasi kepemimpinan dari generasi terdahulu ke generasi berikutnya. Pembatasan masa jabatan juga amanat konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945. Pasal 28D ayat (3) menyatakan: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan";
11. Bahwa terkait pengaturan masa jabatan Lembaga Negara yang berkualifikasi sebagai Main State Organ, jika dilihat dari jenis peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, ternyata memiliki 4 (empat) varian/model yaitu:
  - a. Model pertama, pengaturan masa jabatan melalui konstitusi yaitu UUD 1945. Masuk kategori ini adalah masa jabatan Presiden dan wakil Presiden sebagaimana diatur Pasal 7 yaitu: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 (lima) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan;
  - b. Model Kedua, pengaturan masa jabatan melalui Undang-undang. Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung masuk model ini. Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 2,5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan; Sementara untuk MA, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung mengatur masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung selama 5 tahun. Namun masa 5 (lima) tahun ini tidak mutlak karena menurut Pasal 11 Huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung disebutkan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena telah berusia 70 tahun;

- c. Model Ketiga, pengaturan masa jabatan tidak diatur dalam Undang-undang tetapi di dalam peraturan internal (Peraturan Tata Tertib termasuk di dalamnya). MPR, DPR, DPD dan KY masuk kategori ini. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD tidak ada satu ketentuan yang mengatur secara jelas dan tegas tentang masa jabatan Pimpinan MPR, DPR, dan DPD. Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial tidak mengatur masa jabatan Ketua dan wakil Ketua Komisi Yudisial;

Adapun mengenai masa jabatan pimpinan MPR diatur dalam Pasal 24 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib yaitu masa jabatan Pimpinan MPR sama dengan masa jabatan keanggotaan MPR ( 5 tahun). Untuk Pimpinan DPR diatur dalam Pasal 27 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib yaitu masa Jabatan Pimpinan DPR sama dengan masa keanggotaan DPR (5 tahun). Sementara Komisi Yudisial diatur dalam Peraturan Komis Yudisial Nomor 1 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan KY, yang menyebutkan jabatan Ketua dan wakil Ketua Komisi Yudisial adalah 2,5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan;

- d. Model Keempat, pengaturan jabatan tidak diatur dalam undang-undang dan juga tidak diatur dalam peraturan internal. Masuk kategori model keempat ini adalah BPK. Undang-Undang Nomor 15/2006 tidak mengatur mengenai masa jabatan ketua dan wakil ketua BPK, sedangkan Peraturan BPK Nomor 1/2009 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPK juga tidak mengaturnya. Selama ini dalam prakteknya jabatan Ketua dan Wakil Ketua BPK

Halaman 63 dari 84 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





adalah 5 tahun mengikuti masa jabatan anggota BPK

12. Bahwa pembatasan masa jabatan Pimpinan DPD 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lebih dimaksudkan sebagai upaya kontrol anggota sebagai pemegang hak mandat kepada Pimpinan DPD;
13. Bahwa dalam upaya menyelaraskan kembali Tatib 2016, DPD membentuk Panitia Khusus Peraturan Tata Tertib (Pansus Tatib 2016) melalui Keputusan DPD Nomor 55/DPD RI/V/2015-2016 tanggal 23 Mei 2016 (BUKTI T-11) Pansus bertugas untuk:
  - a. merumuskan ketentuan peralihan mengenai masa berlakunya jabatan Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI sebagaimana diputuskan dalam Sidang Paripurna Luar Biasa ke-3, tanggal 15 Januari 2016;
  - b. Menyempurnakan pasal-pasal peraturan tata tertib yang dianggap perlu,  
Tanggapan sehubungan dalil Pemohon Berkaitan Dengan Masa Jabatan Pimpinan Komite, Pimpinan PPUU, Pimpinan PURT, Pimpinan BK, Pimpinan BAP, Pimpinan BKSP, dan Pimpinan BPKK DARI MASA Jabatan Pimpinan 1 (Satu) Tahun Menjadi Masa Jabatan 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan;
14. Bahwa menurut Pemohon, masa jabatan Pimpinan Komite, Pimpinan Perancang Undang-Undang, Pimpinan Panitia Urusan Rumah Tangga diubah (melalui Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib DPD RI) yang sebelumnya 1 (satu) tahun menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, hal mana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sejatinya juga tidak terdapat ketentuan (dalam ayat, pasal, dan/atau bagian lain dalam undang-undang dimaksud) yang mengatur secara khusus mengenai masa jabatan sebagaimana dimaksud;
15. Bahwa: "Masa jabatan Pimpinan Badan Kehormatan DPD ("BK") tidak diatur dalam UU MD3 tetapi diatur menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dalam Peraturan DPD RI No.1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib". Bahwa berkaitan dengan dalil *a quo*, Pemohon telah melupakan satu hal penting yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 270 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Badan Kehormatan diatur dalam peraturan DPD tentang tata tertib." Artinya, berkaitan dengan masa jabatan Badan Kehormatan bergantung kepada kesepakatan DPD RI sendiri, untuk kemudian dituangkan dalam tata tertib,



yang dalam hal ini adalah Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib. Bahwa selain itu Pemohon juga telah melupakan hal penting lain dalam penyebutan peraturan perundang-undangan dalam pengajuan uji materi perundang-undangan, yang mensyaratkan pentingnya penyebutan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar atau rujukan harus jelas dan tegas. Ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang mana yang dilanggar oleh ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawahnya. Namun secara serampangan dalil-dalil permohonan yang diajukan Pemohon senantiasa menggunakan istilah Undang-Undang MD3 (serta sama sekali tidak menyebut ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dimaksud), bahkan dalam dalil angka 32 sampai dengan 36 berkaitan dengan keberatan Pemohon terhadap masa jabatan Badan Kehormatan DPD RI, Pemohon hanya menyebutkan bahwa masa jabatan Badan Kehormatan DPD RI tidak diatur dalam Undang-Undang MD3, atau Peraturan DPD RI No.1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib bertentangan dengan Undang-Undang MD3;

16. Bahwa Pemohon mendalilkan: "Masa jabatan pimpinan alat kelengkapan lain yaitu Badan Akuntabilitas Publik ("BAP"), Badan Kerja Sama Parlemen ("BKSP") dan Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan ("BPKK") telah diubah dari 1 (satu) tahun menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan". Sehubungan dengan dalil ini Pemohon juga tidak memberikan rincian secara tegas mengenai ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dilanggar, serta Undang-Undang MD3 mana yang dijadikan rujukan. Selain juga jelas dan tegas bahwa Pemohon tidak memahami maksud dari ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang tegas menyebut: "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta wewenang dan tugas alat kelengkapan DPD diatur dalam peraturan DPD tentang tata tertib." Bahwa ketentuan lebih lanjut yang dimaksud dalam diktum aturan tersebut termasuk meliputi masa jabatan pimpinan alat kelengkapan DPD, dengan mengingat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tidak mengatur secara tegas dalam ayat, pasal, dan/atau bagian tertentu dalam undang-undang dimaksud, sebaliknya justru memberikan derivasi untuk mengaturnya dalam tata tertib. Sehingga jika kemudian DPD RI membentuk tata tertib dan menetapkan dalam Sidang Paripurna, maka tata tertib tersebut berlaku mengikat kepada



seluruh anggota DPD RI, Pimpinan DPD RI, serta seluruh anggota dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI, termasuk dalam hal ini adalah Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib yang telah ditetapkan dalam Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI pada tanggal 15 Januari 2016, dan telah ditandatangani oleh semua unsur pimpinan, dalam hal ini ditandatangani oleh Irman Gusman (Ketua), GKR. Hemas (Wakil Ketua), dan Farouk Muhammad (Wakil Ketua);

17. Bahwa sesuai Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang MD3 mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta wewenang dan tugas alat kelengkapan DPD diatur dalam Peraturan DPD mengenai Tata Tertib, oleh karena itu hal ini merupakan open legal policy;
18. Bahwa dengan adanya perkembangan Konstitusional kelembagaan, maka Pansus Tatib pada tahun 2015 mengusulkan kepada Sidang Paripurna DPD RI yang kemudian menetapkan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016. Dimana pengaturan mengenai masa jabatan adalah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama;
19. Bahwa Peraturan DPD RI Tahun 2016 tentang Tata Tertib dinilai masih perlu dikaji dan disempurnakan, sehingga dibentuklah Pansus Tatib (Pansus Tatib 2016) melalui Keputusan DPD RI Nomor 55/DPD RI/V/2015-2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Panitia Khusus Peraturan Tata Tertib (Bukti T-11);
20. Bahwa sehubungan dengan masa jabatan Pimpinan DPD RI berikut Alat Kelengkapan DPD RI, selengkapnyanya telah dibicarakan dan dibahas secara mendalam, termasuk menghadirkan berbagai ahli, hal mana dapat dibuktikan dengan adanya notulen rapat dengar pendapat Panitia Khusus Peraturan Tata Tertib DPD RI dengan Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI masa Sidang I Tahun Sidang 2016 – 2017 pada hari Kamis, 18 Agustus 2016, dilanjutkan pada sidang tanggal 19 Agustus 2016, Sidang RDP dengan Alat Kelengkapan DPD RI tanggal 25 Agustus 2016, RDPU tanggal 1 September 2016, RDPU tanggal 16 September 2016, RDPU tanggal 22 September 2016, Pleno tanggal 6 Oktober 2016, dan Pleno tanggal 7 Oktober 2016, hal mana dilakukan dalam kerangka perbaikan-perbaikan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib, sehingga berdasarkan fakta dimaksud, permohonan hak uji materiil Pemohon adalah tidak beralasan dan tidak berdasar, apalagi bila mengingat bahwa sebagian Pemohon adalah anggota Pansus dan aktif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai peserta rapat berkaitan dengan perumusan dan perbaikan tata tertib DPD RI yang hendak dibentuk kemudian, sebagaimana adanya Himpunan Notulen Panitia Khusus Peraturan Tata Tertib DPD RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2016-2017 (Bukti T-12);

Penunjukan Pimpinan Sementara DPD RI Di Samping Adanya Pimpinan Definitif Pada Sidang Paripurna.

21. Bahwa sehubungan dengan dalil permohonan angka 51 sampai dengan 54 yang menganggap: "Penunjukan Pimpinan DPD RI disamping pimpinan definitif pada sidang paripurna", jelas dan tegas bahwa Pemohon kembali gagal memberikan penafsiran secara benar, karena memberikan perbandingan kepada konteks yang jelas-jelas berbeda;
22. Bahwa ketentuan Pasal 260 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menjelaskan kedudukan Pimpinan Sementara sebagai Pimpinan Sidang sebelum Pimpinan DPD terbentuk;
23. Bahwa Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib mengatur untuk Pimpinan Sidang pada waktu Pimpinan DPD menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan tugas setiap akhir tahun sidang, yang menjadi Pimpinan Sementara adalah Ketua Komite I, Ketua PPUU, dan Ketua BK. Apabila mengacu pada perdebatan pembahasan Pansus Tatib 2015 penentuan Pimpinan Sementara didasarkan pada asumsi netralitas forum Sidang Paripurna tersebut sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 59 ayat (2) Tatib 2016;
24. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 261 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, tugas Pimpinan DPD adalah:
  - a. memimpin sidang DPD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
  - b. Menyusun rencana kerja pimpinan;
  - c. Menjadi juru bicara DPD;
  - d. Melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPD;
  - e. Mengadakan konsultasi dengan Presiden dan Pimpinan Lembaga Negara lainnya sesuai dengan Keputusan DPD;
  - f. Mewakili DPD di pengadilan;
  - g. Melaksanakan keputusan DPD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota sesuai dengan ketentuan

Halaman 67 dari 84 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan;

- h. Menetapkan arah dan kebijakan umum anggaran DPD; dan
- i. Menyampaikan laporan kinerja dalam Sidang Paripurna DPD yang khusus diadakan untuk itu

25. Bahwa Peraturan DPD RI Tahun 2016 tentang Tata Tertib dinilai masih perlu dikaji dan disempurnakan, sehingga dibentuklah Pansus Tatib (Pansus Tatib 2016) melalui Keputusan DPD RI Nomor 55/DPD RI/V /2015-2016. Pansus bertugas untuk:

- a) Merumuskan ketentuan peralihan mengenai masa berlakunya jabatan Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI sebagaimana diputuskan dalam Sidang Paripurna Luar Biasa ke-3, tanggal 15 Januari 2016;
- b) Menyempurnakan pasal-pasal peraturan tata tertib yang dianggap perlu;

Tanggapan Atas Laporan Kinerja Alat Kelengkapan DPD RI “Dipelintir Dan Diubah” Menjadi Laporan Pelaksanaan Kinerja Pimpinan Alat Kelengkapan.

26. Bahwa dalam dalil permohonan angka 41 sampai dengan 50 dan angka 55 sampai dengan 66 pada intinya Pemohon mempersoalkan perubahan istilah dari “Laporan Kinerja Pimpinan” menjadi “laporan pelaksanaan kinerja” hal mana dianggap melanggar Undang-Undang MD3 (istilah yang digunakan oleh Pemohon untuk menyebut undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tanpa menyebut nomor dan tahun pembentukan), yang oleh Pemohon didalilkan sebagai: “Laporan Kinerja Pimpinan DPD RI (serta Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI) Secara Kelembagaan Diubah Menjadi Laporan Pelaksanaan Kinerja Pimpinan DPD RI Secara Pribadi”. Mengenai dalil Pemohon sebagaimana dimaksud, dapat disebut Pemohon telah gagal memberikan tafsir secara komprehensif, karena jelas dan tegas, bahwa terkait dengan pembuatan laporan, laporan kinerja ataupun laporan pelaksanaan kinerja (sama sekali tidak mengubah makna maupun nomenklatur) dan tidak ada yang memberikan beban tanggung jawab secara pribadi. Bahwa selain itu, Pemohon sama sekali tidak memahami spirit ataupun suasana batin yang menjadi motif dan pertimbangan pembentukan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib sebagaimana tercermin dalam konsiderans menimbang huruf b yang berbunyi sebagai berikut: “bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia harus mampu menjamin terlaksananya tugas secara teratur, berkelanjutan dan profesional demi menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas lembaga”. Pemohon jelas dan tegas tidak memahami,





bahwa konsiderans menimbang dimaksud bukanlah merupakan isapan jempol atau rekayasa orang per orang, namun merupakan mandat dari Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2009 – 2014, hal mana terefleksi dalam naskah Rekomendasi Pasal 1 angka 5, yang menyuratkan bahwa laporan pelaksanaan tugas pimpinan-pimpinan lembaga negara mutlak diperlukan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik lembaga dalam melaksanakan tugas konstitusional yang diamanatkan UUD Negara RI Tahun 1945;

27. Bahwa UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengatur adanya laporan kinerja beberapa alat kelengkapan yaitu: PPUU, BK, dan PURT;
28. Bahwa laporan kinerja *a quo* dilaksanakan setiap tahun sidang sebagai pelaksanaan tugas dari alat kelengkapan. Tata Tertib DPD mengatur setiap alat kelengkapan menyusun laporan kinerja pada setiap tahun sidang
29. Bahwa Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib mengatur laporan kinerja Pimpinan Alat Kelengkapan sesuai dengan mekanisme yang disepakati yaitu masing-masing Pimpinan Alat Kelengkapan termasuk Pimpinan DPD menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan tugas setiap akhir tahun sidang yang berujung kepada diterima atau ditolaknya laporan masing-masing Pimpinan Alat Kelengkapan

Tanggapan Terhadap Dalil Pemohon Mengenai Penetapan Pemberhentian Ketua DPD RI Melebihi Dari Amanat Yang Diatur Dalam “UU MD3”.

30. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menganggap bahwa: “peraturan (dalam permohonan tertulis sebagai peranan) DPD RI Nomor 1/2016 Tentang Tata Tertib Mengatur Penetapan Pemberhentian Ketua DPD RI Melebihi Dari Amanat Diatur Dalam Undang-Undang MD3” yang diuraikan dalam dalil permohonan angka 67-68, jelas dan tegas bahwa Pemohon telah keliru memahami ketentuan Pasal 52 ayat (3) huruf c Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib yang merupakan prosedur pemberhentian pimpinan DPD RI dengan ketentuan Pasal 307 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang merupakan prosedur pemberhentian Anggota DPD. Bahwa diberhentikan dari pimpinan DPD bukan berarti diberhentikan keanggotannya sebagai Anggota DPD. Bahwa dalam hal ini, sekali lagi, Pemohon telah gagal



memahami mandat yang terefleksi dalam Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2009 – 2014, selain juga tidak memahami eksistensi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang hingga kini masih berlaku;

31. Bahwa ketentuan Pasal 307 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD hanya mengatur pemberhentian antar waktu anggota DPD RI;
32. Bahwa pasal-pasal yang mengatur pemberhentian sebagai Pimpinan DPD RI dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dapat dimaknai dalam dua hal, yaitu sebagai open legal policy karena substansinya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, namun sebaliknya dalam ketentuan Pasal 300 ayat (3) huruf c UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD memberikan amanat agar pemberhentian dan penggantian Pimpinan diatur dalam Tata Tertib DPD. Kedua, sebagai pengaturan yang mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 307 Undang-undang MD3, sehingga pengaturannya dalam Tatib DPD tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 307 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD *a quo*;
33. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, materi pemberhentian Pimpinan DPD sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan DPD RI Tahun 2016 tentang Tata Tertib adalah salah satu objek pengkajian yang dilakukan oleh Pansus Tatib 2016 untuk disempurnakan dan dilakukan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
34. Bahwa selain itu rumusan terkait aturan “diberhentikan apabila berstatus tersangka” dalam Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib tidak hanya berlaku kepada Pimpinan DPD RI, namun juga berlaku dan mengikat kepada semua unsur pimpinan Alat Kelengkapan DPD yang lain, mulai dari pimpinan Panitia Musyawarah (yang terdiri atas Pimpinan DPD dan Ketua-Ketua Alat Kelengkapan DPD), Panitia Kerja (Komite I, II, III, IV), Panitia Perancang Undang-Undang, Panitia Urusan Rumah Tangga, Badan Kehormatan dan Alat Kelengkapan lain seperti Badan



- Akuntabilitas Publik, Badan Kerja Sama Parlemen, Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan, serta Panitia Khusus dan Panitia Pengawas (vide: Pasal 71, 86, 98, 113, 126, 139, 152, 164, dan Pasal 175 Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib);
35. Bahwa dalam ketentuan Pasal 321 ayat (3) Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib juga tegas disebutkan bahwa: "Anggota dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi", hal mana juga secara tegas dimuat dalam Pasal 302 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014;
36. Bahwa selain itu, berdasarkan Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kode Etik DPD RI dalam Bab III mengenai Tanggung Jawab dan Integritas, disebutkan dengan jelas dalam Pasal 5, 6, dan 9 bahwa:
- Pasal 5: Anggota bertanggung jawab (1) Menjunjung tinggi harkat dan martabat serta kredibilitas lembaga dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; (2) Memperjuangkan tegaknya demokrasi dan mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan daerah;
- Pasal 6: Anggota wajib mengutamakan tugasnya sebagai anggota daripada kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan tugas dan wewenang, kecuali dalam rangka kegiatan sosial, keagamaan, seremonial keluarga dan seremonial adat istiadat yang sebelumnya diberitahukan kepada pimpinan Alat Kelengkapan terkait dan/atau Pimpinan;
- Pasal 9: Anggota tidak boleh memberi, meminta atau menerima baik langsung atau menyuruh lakukan kepada pihak lain untuk mendapatkan imbalan, hadiah, dan/atau janji baik di dalam maupun di luar pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang dapat mempengaruhi kebijakan, peran, fungsi, tugas dan wewenang anggota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
37. Bahwa Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD hanya memuat ketentuan yang sifatnya umum dan tidak mengatur secara khusus sehubungan tugas dan wewenang Alat-Alat Kelengkapan DPD RI, disebutkan dalam Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 bahwa: "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan susunan serta wewenang dan tugas alat kelengkapan DPD diatur dalam peraturan DPD tentang Tata Tertib." Bahwa selanjutnya terkait mekanisme pelaksanaan wewenang dan tugas Badan Kehormatan DPD RI, dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 disebutkan: "Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme



pelaksanaan wewenang dan tugas Badan Kehormatan diatur dalam peraturan DPD tentang Tata Tertib.” Adapun mengenai aturan tentang Tata Tertib dan Kode Etik, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dalam Bagian Kesebelas paragraf 1 mengenai Tata tertib hanya disebutkan secara umum mengenai hal-hal apa saja yang harus dimuat dalam Tata Tertib sebagai ketentuan yang berlaku di lingkungan internal DPD RI. Bahwa dalam Pasal 300 ayat (3) hanya disebutkan batasan-batasan yang harus dituangkan dalam Tata Tertib dari huruf a sampai dengan huruf m, yaitu: Tata Tertib DPD paling sedikit memuat ketentuan tentang: a. pengucapan sumpah/janji; b. pemilihan dan penetapan pimpinan; c. pemberhentian dan penggantian pimpinan, dan lain-lain. Artinya terkait pemberhentian dan penggantian pimpinan maka acuan yang digunakan adalah aturan-aturan yang dimuat dalam Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib dan Peraturan DPD RI Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPD RI, dan tentu juga dengan berpedoman kepada Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kode Etik, sebagai kumpulan norma tentang etika, tanggung jawab, integritas, disiplin dan norma administratif lainnya yang dijunjung tinggi dan wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugas untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, kredibilitas anggota dan DPD;

38. Adalah fakta bahwa Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPD, dan DPRD tidak mengatur secara khusus sehubungan pemberhentian unsur pimpinan DPD RI apabila berstatus tersangka, namun bilamana ketentuan tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan DPD RI tentang Tata Tertib, maka tidak bisa dengan serta-merta dapat dinilai bahwa peraturan yang terdapat dalam tata tertib adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPD, dan DPRD, apalagi jika mengingat bahwa tata tertib adalah aturan yang secara khusus mengikat ke dalam (internal) dan karenanya harus dilihat dari perspektif khusus jika dikaitkan dalam sistem perundang-undangan;

Tanggapan Atas Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 Tidak Dilengkapi Aturan Peralihan

39. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menganggap bahwa: “Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 Tentang Tata Tertib Tidak Dilengkapi Dengan Ketentuan Aturan Peralihan Yang Memadai Yang Diisyaratkan Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan



Peraturan Perundang-Undangan”, seperti diuraikan dalam dalil permohonan angka 69 sampai dengan 73, sejatinya dapat dimaknai sebagai suatu kritik, karena andaikan dianggap kurang sempurna maka dapat diperbaiki di masa depan. Karena makna “kurang lengkap” itu berarti ada sesuatu yang kurang. “Kurang lengkap” itu memberi makna ada yang kurang, atau belum sempurna. Sehingga sangatlah tidak arif dan bijaksana jika “kekurangan” dianggap sebagai “pelanggaran”. Ajaib, misalnya, jika ada orang yang tidak memiliki tangan atau anggota badannya kurang lengkap, tidak sempurna, kemudian divonis sebagai pelanggaran atas kehidupan.

Bahwa pada prinsipnya Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib adalah sebagai upaya perbaikan terhadap Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, sehingga dibentuklah keanggotaan Pansus perubahan peraturan tata tertib DPD RI yang lama. Bahwa kemudian, setelah terbentuk Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib kembali disadari adanya kelemahan dan ketidaksempurnaan terkait peraturan tata tertib dimaksud, sehingga DPD RI kembali membentuk Pansus untuk dilakukannya perbaikan terhadap peraturan tata tertib yang ada (Vide: Bukti T-5). Artinya pembentukan tata tertib DPD RI senantiasa mengikuti perkembangan dan dinamika konstitusional yang ada, atau senantiasa berproses dan tidak mandeg/stagnan. Bahkan untuk tujuan dimaksud telah disusun berbagai draf perubahan-perubahan yang berisi persandingan tata tertib DPD, pendapat nara sumber, dan draf rumusan (Bukti T-14). Sehingga diajukannya permohonan hak uji materiil oleh Pemohon menjadi sangat tidak beralasan, apalagi sebagian dari Pemohon adalah anggota dan/atau unsur pimpinan Pansus dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Penerimaan dan Registrasi Berkas Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 38/PR/38 P/HUM/2016 (Bukti T.-1);
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 38/PER-PSG/X/P/HUM/2016 (Bukti T-2 );
3. Fotokopi Penerimaan Salinan Permohonan dan Lembar Registrasi Surat Masuk tanggal 20 Oktober 2016 (Bukti T-3 );





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Daftar Hadir Sidang-Sidang Paripurna Luar Biasa ke-3 DPD RI Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Masa Sidang III Tahun Sidang 2015-2016 tanggal 15 Januari 2015 (Bukti T-4 );
5. Fotokopi Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib (Bukti T-5 );
6. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Migas oleh Anggota DPR RI tanggal 13 Desember 2007 (Bukti T.6 );
7. Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 22/PIMP./III/2014-2015 tentang Pimpinan Panitia Khusus Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Bukti T-7 );
8. Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 17/PIMP./V/2015-2016 tentang Pimpinan Dan Anggota Panitia Khusus Peraturan Tata Tertib DPD RI (Bukti T-8 );
9. Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 03/PIMP./II/2015-2016 tentang Keanggotaan Panitia Khusus Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPD RI (Bukti T-9 );
10. Risalah Sidang Paripurna Luar Biasa Ke-3 Masa Sidang III Tahun Sidang 2015-2016 DPD RI tanggal 15 Januari 2016 (Bukti T-10 );
11. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 55/DPD RI/V/2015-2016 tentang Panitia Khusus Peraturan Tata Tertib (Bukti T-11);
12. Fotokopi Himpunan Notulen Panitia Khusus Peraturan Tata Tertib DPD RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2016-2017 (Bukti T-12);
13. Fotokopi Bundel Daftar Hadir/Expert Meeting Anggota Panitia Khusus Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. (Bukti T-13);
14. Fotokopi Draft Persidangan Tatib DPD, Pendapat Nara Sumber dan Draft Rumusan Tertanggal 5 Oktober 2016 (Bukti T-14);
15. Fotokopi Makalah Keterangan Ahli Bapak Zain Badjeber sebagai keterangan bersipat Ad Informandum dalam Permohonan Uji Materiil dengan Nomor Register: 38 P/HUM /2016 (Bukti T-15);
16. Fotokopi Surat Pernyataan dari Hj. Eni Khairani, Msi Anggota DPD RI Provinsi Bengkulu (Bukti T-16);

Halaman 74 dari 84 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Fotokopi Surat Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Masa Jabtan Pimpinan Alat Kelengkapan Dalam Peraturan Tata Tertib (Bukti T-17);

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan Hak Uji Materiil Pemohon adalah Peraturan Daerah Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib khususnya Pasal 43 Ayat (2); Pasal 69 Ayat (2); Pasal 84 Ayat (2); Pasal 96 Ayat (3); Pasal 111 Ayat (2); Pasal 124 Ayat (2); 137 Ayat (2); Pasal 150 Ayat (2); Pasal 52 ayat (3) huruf c ;Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2); Pasal 57 Ayat (10); Pasal 58 Ayat (1) dan (2); Pasal 59 Ayat (1) dan (2); Pasal 60 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6); Pasal 84 Ayat (2); Pasal 87 Ayat (1) dan (2); Pasal 92 Ayat (1), (2) dan (3); Pasal 93 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6); Pasal 114 Ayat (1) dan (2); Pasal 120 Ayat (1), (2) dan (3); Pasal 121 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6); Pasal 99 Ayat (1) dan (2); Pasal 106 Ayat (1), (2) dan (3); Pasal 107 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) (Bukti P-1= T-5);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang Pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil, sehingga Para pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil;

## **Kewenangan Mahkamah Agung**

Menimbang, bahwa Kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24 A Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa mengenai jenis dan hierarki Peraturan perundang-undangan, selain diatur di dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mencakup peraturan yang ditetapkan antara lain termasuk oleh DPD ( vide pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa “ *Jenis Peraturan Perundang-Undangan Selain sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) mencakup Peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, ... ;*

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”;

Menimbang, bahwa meskipun pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak menyebutkan secara eksplisit bentuk-bentuk Formal peraturan dimaksud, namun Mahkamah Agung berpendapat bahwa objek Hak Uji Materiil *a quo* secara materiil termasuk dalam Kategori Peraturan Perundang-undangan, dengan pertimbangan:

Keberadaan Objek Hak Uji Materiil pembentukannya berdasarkan Perintah Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang merupakan regulasi yang dibentuk sesuai kewenangan yang diperoleh secara delegasi untuk mengaturnya lebih lanjut, hal tersebut didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 260 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menentukan bahwa “*Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Pimpinan DPD diatur dalam peraturan DPD tentang tata tertib*”;
2. ~~Pasal~~ 261 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menentukan bahwa “*Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPD tentang tata tertib*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Objek Hak Uji Materiil berupa Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, merupakan Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga memenuhi syarat sebagai objek Hak Uji Materiil yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon mempunyai Kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

**Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon:**

Menimbang, bahwa Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya Peraturan tersebut, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum Privat;

Dalam Penjelasan nya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan perorangan adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa Pemohon keberatan adalah kelompok orang atau Perorangan yang mengajukan keberatan Kepada Mahkamah Agung atas berlakunya Suatu Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-undang;

Bahwa dengan Demikian Pemohon dalam Pengujian Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011;
- b. Kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang juga merupakan Anggota DPD RI Periode 2014-2019 yaitu 1. **Hj. EMMA YOHANA**, 2. **Dra. Hj. ENI KHAIRANI, M.Si**, 3. **Hj. DENTY EKA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WIDI PRATIWI, S.E.,M.H., 4. Drs. H.A. HAFIDH ASROM, M.M., 5. H. AHMAD SUBADRI, 6. BAIQ DIYAH RATU GENEFI, S.H., 7. Prof. Dr. JOHN. PIERIS, S.H.,M.S., 8. Ir. MARHANY V.P.Pua, 9. ANNA LATUCONSINA, 10. DJASARMEN PURBA, S.H.,** oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Pribadi yang hak-hak politiknya dirugikan dengan diberlakukannya peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tatib (Bukti P-3A s/d P-3I, P-4A-s/d P-4J) karena dengan diberlakukannya Objek HUM *a quo* dapat menimbulkan berbagai Dampak Kerugian , yaitu:

- (1). Bahwa Para Pemohon telah dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib, antara lain mengenai pembatasan jabatan Pimpinan DPD RI yang diubah dari 5 (lima) tahun menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yang akan mengakibatkan terganggunya kinerja Pimpinan DPD RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya, karena sebagaimana kita ketahui, lembaga-lembaga negara yang sering melakukan pergantian pimpinan berpotensi menimbulkan keributan dan kegaduhan yang berdampak pada kinerja dan terpuruknya citra DPD RI di mata publik umumnya dan konstituen khususnya, hal tersebut membawa dampak yang merugikan bagi para Pemohon sebagai anggota DPD RI yang berpengaruh kinerja yang tidak baik;
  - (2). Bahwa Para Pemohon dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib mengenai penambahan masa Jabatan Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI dari 1 (satu) tahun menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yang mengakibatkan berkurangnya kesempatan atau peluang Para Pemohon untuk dipilih dan memilih menjadi Pimpinan Alat kelengkapan DPD RI dan atau untuk berpindah Komite, karena adalah hak hakiki dan mendasar bagi setiap anggota DPD RI untuk memilih dan dipilih, karena hak memilih dan dipilih tersebut melekat pada masing-masing anggota selama ia menjadi anggota DPD RI, sebagaimana diatur dalam Pasal 257 Undang-Undang MD3;
  - (3). Bahwa Para Pemohon dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib yang menambah beban kerja bagi Pimpinan DPD RI dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI dengan adanya beban tambahan yaitu menyiapkan laporan kinerja tugas pimpinan yang harus disampaikan pada akhir masa sidang, yang sesungguhnya tidak diwajibkan oleh Undang-Undang MD3;
- Kewajiban mana tentunya sangat berdampak kepada Para Pemohon karena Pimpinan DPD RI dan Pimpinan Alat Kelengkapan akan tersita

Halaman 78 dari 84 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





waktunya untuk menyusun laporan kinerja pimpinan, sehingga waktu dan kesempatan untuk menyerap dan mengelola aspirasi masyarakat menjadi berkurang;

- (4). Bahwa Para Pemohon dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentang Tatib yang bertentangan dengan UU MD3 telah menimbulkan keresahan dan ketidakpastian hukum yang tentunya akan mempengaruhi nama baik DPD RI dan Para Pemohon selaku anggota DPD RI di hadapan konstituennya dan di hadapan seluruh Rakyat Indonesia;
- (5) Bahwa Para Pemohon dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 Tentang Tatib yang bertentangan dengan Undang-Undang MD3, karena secara langsung atau tidak langsung telah mengurangi, membatasi atau setidaknya mencederai keikutsertaan Para Pemohon dalam pemilihan Pimpinan DPD RI pada sidang paripurna yang khusus diadakan untuk itu dan telah melaksanakan hak memilihnya sebagai anggota untuk memilih Pimpinan DPD RI dengan masa Jabatan 5 (lima) tahun, yang oleh Peraturan DPD RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Tatib Dikurangi/dibatasi menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam bulan) hak memilih Pemohon dimaksud diatur dalam pasal 261 ayat (1) UUMD3;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pada ketentuan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011, serta dalil-dalil kerugian yang dialami oleh Pemohon sebagaimana di atas, menurut Mahkamah Agung, Para Pemohon memenuhi Kualifikasi sebagai orang perseorangan warga Negara Indonesia yang memiliki Kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Objek HUM sehingga mempunyai kedudukan Hukum (legal Standing) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh Karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*, maka Permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan, yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak;



**POKOK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materiil adalah Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib khususnya Pasal 43 Ayat (2); Pasal 69 Ayat (2); Pasal 84 Ayat (2); Pasal 96 Ayat (3); Pasal 111 Ayat (2); Pasal 124 Ayat (2); 137 Ayat (2); Pasal 150 Ayat (2); Pasal 52 ayat (3) huruf c ;Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2); Pasal 57 Ayat (10); Pasal 58 Ayat (1) dan (2); Pasal 59 Ayat (1) dan (2); Pasal 60 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6); Pasal 84 Ayat (2); Pasal 87 Ayat (1) dan (2); Pasal 92 Ayat (1), (2) dan (3); Pasal 93 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6); Pasal 114 Ayat (1) dan (2); Pasal 120 Ayat (1), (2) dan (3); Pasal 121 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6); Pasal 99 Ayat (1) dan (2); Pasal 106 Ayat (1), (2) dan (3); Pasal 107 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan alat bukti Surat/Tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20 dan Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-17

**Pendapat Mahkamah Agung:**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam Permohonan Para Pemohon dan Jawaban Termohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Para Pemohon dapat dibenarkan, dengan pertimbangan:

Bahwa Mahkamah Agung berkewenangan melakukan Pengujian terhadap peraturan di bawah Undang-Undang yang dimuat dalam Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945, Pasal 11 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menentukan standar ukuran suatu Peraturan di bawah Undang-undang dapat dibatalkan, atas alasan:



1. Karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (aspek materiil) atau
2. Pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku (aspek formil);

Bahwa Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib, dalam proses Pembentukannya mengandung cacat Prosedur karena tidak memenuhi Persyaratan yang ditentukan UU MD3 Pasal 297 UU MD3, menyatakan:

- (1) *Setiap rapat atau sidang DPD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum;*
- (2) *Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila rapat dihadiri oleh lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota rapat atau sidang;*
- (3) *Apabila Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi rapat atau sidang ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam;*
- (4) *Setelah 2 (dua) kali Penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPD;*

Bahwa Jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah RI periode 2014-2019 sebanyak 131 orang anggota, syarat Kuorum dalam mengambil keputusan dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia adalah 66 (enam puluh enam) orang anggota DPD RI;

Bahwa dalam Sidang Paripurna Luar biasa ke-3 tanggal 15 Januari 2016 telah mengambil Keputusan dan menetapkan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib dan berdasarkan Risalah sementara sidang paripurna luar biasa ke-3 masa sidang III tahun sidang 2015-2016, ternyata *Voting* dilakukan oleh 63 (enam puluh tiga) orang anggota DPD RI, (Bukti P-11 = Bukti T-10), sehingga jumlah tersebut kurang dari Kuorum yang ditentukan pasal 297 ayat (1) dan (2) Undang-Undang MD3. Selain itu tidak terdapat pelaksanaan prosedur lanjutan yang ditentukan Pasal 297 ayat (3) dan (4). Dengan demikian prosedur pembentukan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib cacat prosedur;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh Pertimbangan di atas dalil Permohonan Para Pemohon beralasan hukum;

#### **Konklusi**

Menimbang, bahwa berdasarkan Penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Agung berkesimpulan:



- Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan keberatan hak uji materiil
- Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- Pokok Permohonan dari Para Pemohon beralasan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus dikabulkan dan peraturan yang menjadi obyek dalam perkara uji materiil *a quo* harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: 1. **HJ. EMMA YOHANA**, 2. **Dra. HJ. ENI KHAIRANI, M.Si**, 3. **HJ. DENTY EKA WIDI PRATIWI, S.E., M.H.**, 4. **Drs. H. A. HAFIDH ASROM, M.M.**, 5. **H. AHMAD SUBADRI**, 6. **BAIQ DIYAH RATU GANEFI, S.H.**, 7. **Prof. Dr. JOHN PIERIS, S.H., M.S.**, 8. **Ir. MARHANY V.P.Pua**, 9. **ANNA LATUCONSINA**, 10. **DJASARMEN PURBA, S.H.**, tersebut;
2. Menyatakan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Tata Tertib, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Memerintahkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah untuk mencabut Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 15 Januari 2016 Tentang Tata Tertib;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekretaris Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

**Biaya-biaya**

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	<u>Rp 989.000,00</u>
Jumlah .....	Rp1.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H.  
NIP. 220000754